



PEDOMAN EDUKASI



UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PEDOMAN EDUKASI



**Berlaku Tanggal 1 September 2023
Berdasar SK Rektor UIN Alauddin Makassar
Nomor 525 Tahun 2023**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2023**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Wakil Rektor Bidang Akademik menyambut baik dan memberikan the *high appreciation* kepada Tim Penyusun/Revisi dan segenap sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbang sarannya, sehingga revisi buku Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023 ini dapat selesai tepat waktu untuk diterbitkan, yang insya Allah diberlakukan **per satu September 2023**.

Dalam rangka terlaksananya visi, misi, serta terwujudnya tujuan UIN Alauddin Makassar sebagai kampus peradaban yang berbasis “integrasi keilmuan”, penguatan di Bidang Akademik senantiasa diperkaya dengan kegiatan-kegiatan inovatif dan program-program strategis, terutama pada aspek tridarma perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek yang semakin kompetitif, termasuk mencetak sumber daya mahasiswa dan alumni yang berkualitas serta berdaya saing tinggi.

Salah satu program prioritas-strategis di Bidang Akademik yang baru saja selesai dilaksanakan adalah merevisi buku Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019. Ini diindahkan dalam rangka melakukan perubahan-perubahan yang *excellence* di bidang akademik, serta lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks kampus peradaban UIN Alauddin Makassar.

Kehadiran buku Pedoman Edukasi 2023 ini sebagai revisi terhadap Buku Pedoman Edukasi Tahun 2019 dimaksudkan selain untuk dijadikan sebagai pedoman normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Alauddin Makassar, juga untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangka menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun tujuan khususnya, antara lain agar para dosen: 1) dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif akademik mereka; 2) dapat mengikuti kegiatan akademik seoptimal mungkin; 3) dapat menanggulangi masalah-masalah yang biasa menghambat proses pembelajaran; dan 4) dapat mengembangkan potensi pribadinya sehingga terbentuk pribadi pendidik yang bermoral Pancasila.

Wakil Rektor Bidang Akademik sangat berharap semoga Bapak Rektor dapat mengapresiasi kegiatan tim revisi Pedoman Edukasi ini secara positif. Juga, para dosen diharapkan agar benar-benar mampu melaksanakan tugas

mereka secara profesional, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga ke depan, Bidang Akademik akan semakin baik dalam memberikan pelayanan akademik yang *excellence* dan berdaya saing tinggi dalam memenuhi pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta mampu merespons beragam kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan.

Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya, sehingga buku revisi Pedoman Edukasi Akademik Tahun 2019 ini dapat diterbitkan, semoga dapat bermanfaat bagi sivitas akademika UIN Alauddin Makassar, utamanya kepada para Dosen dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, serta semoga dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Kami siap menerima kritikan-kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan buku pedoman ini, serta mari kita memohon kepada Allah swt., semoga hidayah, taufik, dan rida-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin!

Gowa, 16 Agustus 2023
Wakil Rektor Bidang Akademik,

ttd

Prof, Dr. H. Mardan, M.Ag.
NIP 19591112 198903 1 001

KATA SAMBUTAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam rangka penguatan dan pengembangan akademik perspektif UIN Alauddin Makassar, setidaknya ada 5 elemen penting yang harus menjadi landasan filosofis dan praksis dalam menjalankan roda universitas yang kemudian saya sebut sebagai pancacita akademik. Pancacita tersebut adalah prodi yang handal, moderasi beragama yang mengakar, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif, dan data yang terintegrasi. Saya berharap 5 hal tersebut tidak hanya hadir dalam langit jingga konseptual, melainkan juga mampu eksis dan membumi pada seluruh elemen kampus. Pancacita akademik tersebut harus menjadi tujuan bersama semua stakeholder yang ada di kampus peradaban ini. Artinya, pancacita ini tidak hanya milik elite pimpinan, tetapi pada tataran *grass root*, pancacita ini idealnya menjadi cita-cita bersama. Saya meyakini bahwa lima dasar tersebut dapat menjadi indikator kemajuan kampus ini. Untuk sampai pada titik-titik kemajuan tersebut, maka diperlukan rencana-rencana serta langkah-langkah strategis terutama dalam bidang akademik. Sekarang ini kita telah dan sedang melakukan berbagai akselerasi pengembangan akademik di kampus ini, mulai dari penguatan dan peningkatan akreditasi jurusan, peningkatan akreditasi jurnal yang pada paruh pertama tahun 2023 sudah ada sebanyak **65** jurnal yang telah terakreditasi dengan berbagai levelnya dari total **138** jurnal yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar saat ini.

Sebagai perguruan tinggi Islam negeri satu-satunya di kawasan Timur Indonesia yang telah terakreditasi A, maka UIN Alauddin Makassar tentu mengemban misi besar sebagai cermin dan referensi bagi perguruan tinggi lain. Selain mempertahankan level akreditasi tersebut, UIN Alauddin Makassar harus bermimpi menjadi salah satu ikon universitas terbaik dalam konteks Asia Tenggara. Oleh karena itu, sebagai Rektor, saya sangat mengapresiasi terbitnya buku Pedoman Edukasi ini. Buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini setidaknya dapat menjadi bentuk ikhtiar dalam menata dan mengembangkan rencana-rencana akademik yang akan dijalankan di kampus ini. Pedoman Edukasi ini selanjutnya akan menjadi panduan bagi seluruh elemen kampus dalam menjalankan kerja-kerja akademik.

Sekali lagi, selamat atas terbitnya buku Pedoman Edukasi ini, terima kasih kepada tim perumus buku pedoman akademik serta seluruh elemen yang terlibat dalam penerbitannya. Selamat bekerja.

Gowa, 16 Agustus 2023

Rektor,

ttd

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 19701231 199603 1 005

SK REKTOR NOMOR 525 TAHUN 2023 SEBAGAI ASPEK LEGAL I



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 525 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sinkronisasi dengan aturan dan perundangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu penetapan revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan keputusan ini;
- b. bahwa setelah dilakukan koreksi terhadap Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menyesuaikan aturan dan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas pada tanggal 31 Juli 2023 yang membahas tentang pemberian pertimbangan atas Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.**
- KESATU : Membatalkan dan mencabut Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hasil pembahasan Tim Revisi sebagai pedoman pengelolaan pendidikan dan pengajaran;
- KETIGA : Segala kebijakan yang ditetapkan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Pusat dan Unit Pengelolaan dan Pengajaran lainnya merujuk pada Pedoman Edukasi ini;
- KEEMPAT : Salinan dan lampiran keputusan ini, berupa Pedoman Edukasi hasil revisi tahun 2023 disampaikan kepada Pimpinan Universitas, Fakultas Pascasarjana, Lembaga, Pusat, Unit, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk dipedomani dalam pengelolaan pendidikan dan pengambilan kebijakan serta pengguna kebijakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Agustus 2023

Rektor,



[Handwritten Signature]
H. HAMDAN M

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN	v
SK REKTOR NOMOR 525 TAHUN 2023 SEBAGAI ASPEK LEGAL I	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pengertian Istilah	1
Visi.....	3
Misi.....	3
Tujuan	3
Fungsi.....	3
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	4
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.....	4
Kebebasan Akademik	4
Kebebasan Mimbar Akademik.....	4
Otonomi Keilmuan.....	5
Tujuan Pendidikan Tinggi.....	5
Jenis Pendidikan Tinggi	6
Tahun Akademik.....	6
Bahasa Pengantar.....	7
Penyelenggara Pendidikan Tinggi.....	7
Pendidikan Jarak Jauh	8
Program Nonreguler	8
Pembukaan dan Penutupan Program Studi	8
Program Studi.....	9
Penyelenggara Program Studi	10
Pascasarjana.....	11
Konsentrasi/Peminatan	12
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI, HEREGISTRASI, DAN CUTI AKADEMIK	13
Penerimaan Mahasiswa Baru.....	13
Registrasi Mahasiswa Baru	13
Heregistrasi Mahasiswa Lama	14
Putus Studi (<i>Drop Out</i>).....	15
Cuti Akademik.....	15
Proses Cuti Akademik.....	16
Perpindahan Mahasiswa	16

BAB IV KURIKULUM DAN PERKULIAHAN.....	18
Kurikulum.....	18
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan.....	18
Persentase Kelompok Mata kuliah Program Sarjana	19
Pengelompokan Mata kuliah	19
Kode Mata kuliah dan Dosen	19
Sistem Perkuliahan.....	20
Semester Antara	20
Tujuan Sistem Kredit Semester.....	21
Nilai Satuan Kredit Semester.....	21
Beban dan Masa Studi	22
Mekanisme Beban Mata Kuliah	24
Character Building Program	24
Praktikum.....	25
Praktikum Baca Tulis al-Qur'an	26
Praktik Pengalaman/Kerja Lapangan (PPL/PKL)	26
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).....	26
Kuliah Kerja Lapangan (KKL).....	26
Praktik Belajar Lapangan (PBL).....	27
Magang.....	27
Praktikum Laboratorium	27
Praktik Klinik	28
Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	28
Jadwal Kuliah	29
Perkuliahan.....	29
Kartu Hasil Studi.....	30
Buku Kemajuan Mahasiswa	31
Tugas Akhir Mahasiswa.....	31
BAB V EVALUASI PENYELESAIAN STUDI	32
Tujuan dan Jenis Evaluasi.....	32
Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai	33
Ujian Komprehensif.....	34
Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi	35
Ujian Kualifikasi Proposal Tesis/Disertasi	36
Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi	37
Ujian Skripsi (Munaqasyah).....	37
Ujian Kualifikasi Hasil Tesis/Disertasi	38
Ujian Tutup Tesis/Disertasi.....	39
Ujian Terbuka atau Promosi Doktor.....	39
Indeks Prestasi dan Nilai Kelulusan	40

BAB VI PENULISAN KARYA ILMIAH DAN TUGAS PEMBIMBINGAN.....	42
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI)	42
Otomasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah	42
Jenis-jenis Ujian Karya Ilmiah	42
Penulisan Tugas Akhir Program Diploma.....	42
Penulisan Skripsi.....	43
Pembimbing Skripsi	43
Tugas Pembimbing Skripsi.....	44
Naskah Skripsi	44
Penguji Skripsi.....	44
Penulisan Tesis/Disertasi	45
Promotor Tesis dan Disertasi.....	46
Tugas Promotor dan Kopromotor.....	46
Naskah Tesis/Disertasi.....	46
Penguji Tesis/Disertasi.....	47
BAB VII KEMAHASISWAAN.....	48
Hak Mahasiswa.....	48
Kewajiban Mahasiswa.....	49
Pelanggaran dan Sanksi.....	49
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	51
Dosen.....	51
Dosen Konsorsium Bidang Ilmu.....	51
Beban Tugas Dosen	52
Perhitungan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)	54
Perhitungan Jumlah sks	54
Jabatan Akademik Dosen	56
Penasihat Akademik.....	57
Tugas Penasihat Akademik	57
Masa Tugas Penasihat Akademik	58
Tenaga Kependidikan.....	58
Laboran.....	58
Pustakawan.....	59
BAB IX GELAR DAN PENGHARGAAN	60
Gelar Akademik, Vokasi, dan Profesi.....	60
Pemberian Gelar Doktor dan Guru Besar Kehormatan.....	62
Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI	63
Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi	63
BAB X PENJAMINAN MUTU.....	65
Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	65

Standar Pendidikan Tinggi	65
Akreditasi	65
Pangkalan Data Perguruan Tinggi.....	66
BAB XI KERJA SAMA PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN PER- GURUAN TINGGI.....	67
Kerja Sama Pendidikan Tinggi.....	67
Pengembangan Perguruan Tinggi.....	67
BAB XII PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS.....	69
Pendidikan Khusus	69
Pendidikan Layanan Khusus.....	69
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.....	71
SK REKTOR NOMOR 379 TAHUN 2022 SEBAGAI ASPEK LEGAL II.....	72

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Istilah

- (1) Pedoman Edukasi adalah pedoman normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang menjadi pedoman kegiatan setiap komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Universitas Islam Negeri Alauddin yang selanjutnya dalam Pedoman Edukasi ini disebut UIN Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terdiri atas sejumlah Fakultas dan Pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi secara terintegrasi antara ilmu keislaman dan ilmu umum, yang secara teknis-akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis-operasional di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi/lanjutan setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus pada bidang ilmu keislaman dan/atau bidang ilmu umum
- (6) Jenjang pendidikan UIN Alauddin Makassar adalah pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.
- (7) Jalur pendidikan UIN Alauddin Makassar adalah pendidikan formal yang diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan UIN Alauddin Makassar.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UIN Alauddin Makassar.

-
- (11) Kemahasiswaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dalam penyelenggaraan tridarma UIN Alauddin Makassar, baik secara individual maupun bersama-sama secara kelembagaan.
 - (12) Alumni adalah lulusan UIN Alauddin Makassar dari berbagai fakultas dan pascasarjana, baik program gelar maupun non gelar.
 - (13) Mahasiswa aktif ialah mahasiswa yang terdaftar secara resmi pada tahun berjalan dan melakukan proses akademik.
 - (14) Mahasiswa non-aktif ialah mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, dan terkena sanksi skorsing.
 - (15) Mahasiswa keluar ialah mahasiswa yang mengajukan diri untuk pindah ke perguruan tinggi lain, mengundurkan diri, *drop out* (DO), dan meninggalkan dunia
 - (16) Mahasiswa cuti ialah mahasiswa yang memilih kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin yang diberikan dan tidak melakukan heregistrasi
 - (17) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa dan beban tugas pengajar dalam satu semester.
 - (18) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester dalam setiap kegiatan terjadwal.
 - (19) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya interval waktu suatu program pendidikan dalam jenjang pendidikan.
 - (20) *Character Building Program* (CBP) adalah sebuah program pencerahan yang menyinergikan antara nilai-nilai keislaman, kemampuan intelektual yang multidisipliner, emosional, spiritual, kultural dan sosial.
 - (21) Statuta adalah Statuta UIN Alauddin Makassar yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama RI yang berlaku.
 - (22) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (23) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
 - (24) Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.
 - (25) Pendidikan layanan khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
-

-
- (26) Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensoris, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 2

Visi

Pusat Pencerahan dan Transformasi Iptek Berbasis Peradaban Islam.

Pasal 3

Misi

- (1) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan dan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- (2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan;
- (3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami; dan
- (4) Terwujudnya jejaring kerja sama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Fungsi

- (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam dan humaniora.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Alauddin merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7
Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai suatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Pasal 8
Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik hendaknya:
 - a. Berupaya agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibat pada diri sendiri atau orang lain;
 - c. Melakukannya dengan cara tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik.

-
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan Iptek melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab;
 - (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
 - (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik adalah:
 - a. Tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya.
 - (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan mutu intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
 - (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 9 Otonomi Keilmuan

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dilandasi, etika, dan kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada kekhususan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersangkutan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan Iptek.

Pasal 10 Tujuan Pendidikan Tinggi

- (1) Tujuan umum pendidikan pada UIN Alauddin diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis integrasi keilmuan;
- (2) Tujuan Khusus Pendidikan UIN Alauddin adalah:

-
- a. Program Diploma bertujuan melahirkan tenaga terampil yang memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi;
 - b. Program Sarjana bertujuan melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam;
 - c. Program Profesi bertujuan melahirkan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan kewenangan pada jalur pendidikan formal yang terintegrasi;
 - d. Program Profesi/Spesialis bertujuan melahirkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang ilmu tertentu yang terintegrasi.
 - e. Program Magister bertujuan melahirkan magister yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian tertentu yang terintegrasi.
 - f. Program Doktor bertujuan melahirkan doktor yang memiliki kemampuan menemukan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang keahlian tertentu yang terintegrasi.

Pasal 11

Jenis Pendidikan Tinggi

- (1) Pendidikan Akademik pada UIN Alauddin Makassar terdiri atas Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
- (2) Pendidikan vokasi pada UIN Alauddin Makassar adalah Program Diploma;
- (3) Pendidikan Profesi pada UIN Alauddin Makassar terdiri atas Program Pendidikan Profesi dan Program Spesialis;
- (4) Program-program pendidikan lainnya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Alauddin Makassar dimulai pada tanggal 1 September tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya;
- (2) Tahun akademik dibagi ke dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal mulai 1 September tahun berjalan sampai dengan 28/29 Februari tahun berikutnya dan semester genap mulai 1 Maret tahun berikutnya sampai dengan 31 Agustus tahun yang sama yang masing-masing terdiri atas 19 pekan dan dipisah oleh masa liburan selama 2 (dua) hingga 4 (empat) pekan;
- (3) Setiap tahun, UIN Alauddin Makassar menetapkan kalender akademik yang

berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik dengan memperhatikan berbagai hal yang terkait di luar kegiatan akademik.

Pasal 13

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan dan praktikum di UIN Alauddin Makassar adalah bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu;
- (3) Bahasa asing dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu. Penggunaan bahasa asing dalam penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI) yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar.

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan Tinggi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas dan pascasarjana setelah memperoleh izin/persetujuan tertulis dari lembaga berwenang;
- (2) Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Profesi, diselenggarakan oleh fakultas;
- (3) Program Magister dan Program Doktor berbasis Islam diselenggarakan oleh pascasarjana;
- (4) Program Spesialis diselenggarakan oleh fakultas berbasis Program Studi;
- (5) Fakultas yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor;
- (6) Persyaratan Program Magister dan Program Doktor adalah:
 - a. Memiliki Program Studi minimal terakreditasi B;
 - b. Memiliki minimal 5 orang dosen tetap yang linier dengan prodi berkualifikasi Doktor, 2 orang di antaranya menduduki jabatan akademik Guru Besar;
 - c. Persyaratan lainnya diatur dalam keputusan Rektor.
- (7) Pelaksanaan ayat (6) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Rektor;
- (8) Persyaratan pembukaan pendidikan profesi diatur dalam keputusan Rektor;
- (9) Penyelenggaraan pendidikan tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat diselenggarakan di luar kampus UIN Alauddin setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan

pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 15
Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pendidikan Jarak Jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan beberapa media komunikasi;
- (2) Pendidikan jarak jauh bertujuan:
 - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler;
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 16
Program Nonreguler

- (1) Program nonreguler adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan di luar waktu dan hari kerja PNS;
- (2) Ketentuan pelaksanaan program nonreguler diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.

Pasal 17
Pembukaan dan Penutupan Program Studi

- (1) Program Studi adalah satuan kerja pendidikan pada fakultas dan pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Program Studi jenjang magister dan doktor yang belum memenuhi syarat diselenggarakan oleh fakultas dikelola oleh pascasarjana;
- (3) Program Studi dapat dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat dan/atau kebutuhan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Pembukaan program studi pada fakultas/pascasarjana diusulkan oleh Dekan/Direktur setelah mendapatkan persetujuan rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas. Program Studi selanjutnya diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi program studi umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mendapatkan surat izin operasional bagi program studi keislaman dan umum;

-
- (5) Penutupan Program Studi dilakukan apabila dua tahun berturut-turut tidak memenuhi jumlah mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang, dan/atau program studi tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Usul penutupan diajukan oleh Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan rapat pimpinan fakultas/pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, kemudian disampaikan ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk prodi agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk prodi umum;
 - (6) Pembukaan Prodi ilmu umum yang diselenggarakan oleh fakultas kecuali prodi umum lintas pada Program Magister dan Program Doktor diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, kemudian diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi program studi umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mendapatkan surat izin operasional bagi program studi agama dan umum;
 - (7) Pembukaan konsentrasi/peminatan yang berada di bawah prodi tertentu pada fakultas/pascasarjana diajukan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mendapat persetujuan rapat pimpinan fakultas/pascasarjana selanjutnya ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan setelah mendapat persetujuan senat universitas.

Pasal 18 **Program Studi**

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui program studi;
- (2) Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan;
- (3) Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- (4) Program studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- (5) Program studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggara;
- (6) Program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- (7) Pengiriman borang akreditasi ke BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu akreditasi berakhir;
- (8) Masa penyusunan borang akreditasi pada setiap Program Studi selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum jangka waktu akreditasi berakhir atau 3 (tiga) bulan sebelum masa awal borang akreditasi masuk di BAN-PT;

-
- (9) Program studi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Pasal 19
Penyelenggara Program Studi

- (1) Fakultas dan pascasarjana menyelenggarakan program studi melalui jurusan-jurusan;
- (2) Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar terdiri atas:

Fakultas Syariah dan Hukum mempunyai jurusan/program studi:

- a. Hukum Keluarga Islam (HKI);
- b. Hukum Tatanegara (HTN);
- c. Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH);
- d. Ilmu Hukum (IHK);
- e. Ilmu Falak (IFK);
- f. Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mempunyai jurusan/prodi:

- a. Pendidikan Agama Islam (PAI);
- b. Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
- c. Manajemen Pendidikan Islam (MPI);
- d. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI);
- e. Pendidikan Matematika (PMT);
- f. Pendidikan Fisika (PFS);
- g. Pendidikan Biologi (PBO);
- h. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PMI);
- i. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PAD).
- j. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik mempunyai jurusan/prodi:

- a. Akidah dan Filsafat Islam (AFI);
- b. Studi Agama-agama (SAA)
- c. Sosiologi Agama (SOA);
- d. Ilmu al-Quran dan Tafsir (IQT);
- e. Ilmu Hadis (ILH);
- f. Ilmu Politik (IPO).
- g. Hubungan Internasional (HBI)

Fakultas Adab dan Humaniora, mempunyai jurusan/prodi:

- a. Bahasa dan Sastra Arab (BSA);
- b. Sejarah Peradaban Islam (SPI);
- c. Bahasa dan Sastra Inggris (BSI);
- d. Ilmu Perpustakaan (IPP).

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mempunyai jurusan/prodi:

- e. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI);
- f. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI);
- g. Kesejahteraan Sosial (KSS);
- h. Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI);
- i. Manajemen Dakwah (MDI);
- j. Jurnalistik (JLI);
- k. Ilmu Komunikasi (IKM).
- l. Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Fakultas Sains dan Teknologi, mempunyai jurusan:

- a. Teknik Arsitektur (TAR);
- b. Teknik Informatika (TIN);
- c. Fisika (FIS);
- d. Biologi (BIO);
- e. Kimia (KIM);
- f. Matematika (MAT);
- g. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK);
- h. Ilmu Peternakan (PTN);
- i. Sistem Informasi (SIN).

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, mempunyai jurusan/prodi:

- a. Keperawatan (KEP) dan Profesi Ners (NRS)
- b. Farmasi (FAR);
- c. Kesehatan Masyarakat (KSM) dengan beberapa peminatan;
- d. Diploma Tiga Prodi Kebidanan (DKB);
- e. Pendidikan Dokter (PDR) dan Profesi Dokter (PPD)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mempunyai jurusan:

- a. Ekonomi Islam (EKI);
- b. Ilmu Ekonomi (IEK)
- c. Manajemen (MNJ);
- d. Akuntansi (AKT);
- e. Perbankan Syariah (PBS).

Pasal 20

Pascasarjana

Pascasarjana UIN Alauddin menyelenggarakan program:

- (1) Magister yang menyelenggarakan prodi:
 - a. Dirasah Islamiyah (DIM) dengan konsentrasi:
 - 1) Syariah/Hukum Islam;
 - 2) Pemikiran Islam;
 - 3) Sejarah Peradaban Islam;
 - 4) Dakwah dan Komunikasi;

-
- 5) Bahasa dan Sastra Arab.
 - 6) Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam;
 - b. Manajemen Pendidikan Islam (MPM);
 - c. Pendidikan Bahasa Arab (PBM);
 - d. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT);
 - e. Ilmu Hadis (IHM);
 - f. Ekonomi Syariah (ESM).
 - g. Pendidikan Agama Islam (PAM)
 - h. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPM)
 - i. Kesehatan Masyarakat (KMM)
- (2) Doktor yang menyelenggarakan Prodi Dirasat Islamiyah (DID) dengan konsentrasi:
- a. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir;
 - b. Ilmu Hadis;
 - c. Syariah dan Hukum Islam;
 - d. Pendidikan dan Keguruan;
 - e. Pendidikan Bahasa Arab
 - f. Pemikiran Islam;
 - g. Sejarah dan Peradaban Islam;
 - h. Bahasa dan Sastra Arab;
 - i. Dakwah dan Komunikasi;
 - j. Ekonomi Islam.

Pasal 21
Konsentrasi/Peminatan

- (1) Konsentrasi pada program studi dapat dibentuk sesuai kebutuhan;
- (2) Peminatan pada program studi dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI, HEREGISTRASI, DAN CUTI
AKADEMIK

Pasal 22
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UIN Alauddin harus:
 - a. Memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat untuk Program Diploma dan Program Sarjana, ijazah sarjana untuk Program Profesi dan Program Magister, dan ijazah magister untuk Program Doktor;
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Persyaratan tambahan bagi calon mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang memilih program studi:
 - a. Program Studi Kebidanan (perempuan, tinggi badan 150 cm);
 - b. Seluruh Program Studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi (kecuali Program Studi Matematika) dan Program Studi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan harus bebas dari buta warna.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan/atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- (4) Penerimaan warga negara asing menjadi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor;
- (5) Penerimaan mahasiswa baru *by research* pada pascasarjana diatur tersendiri oleh Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- (6) Penerimaan mahasiswa baru jalur transfer diatur tersendiri dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor;
- (7) Penerimaan mahasiswa pindahan diatur tersendiri melalui petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor.

Pasal 23
Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Registrasi mahasiswa baru dilakukan setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus;
- (2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru:
 - a. Membawa dan menyerahkan tanda bukti lulus tes masuk UIN Alauddin Makassar yang asli kepada petugas registrasi.
 - b. Menunjukkan ijazah asli terakhir dari sekolah/madrasah
 - c. Menyerahkan:
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

-
- 2) Surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba dari dokter;
 - 3) Surat keterangan bebas buta warna bagi prodi tertentu;
 - 4) Pas foto;
 - 5) Bukti pembayaran SPP dan pembayaran lainnya.
- (3) Pembuatan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - (4) Pengisian atau pemutakhiran biodata pribadi pada portal akademik Sistem Informasi Akademik (SIKA);
 - (5) Pengisian *form* Kartu Rencana Studi (KRS) pada portal akademik SIKA, sesuai dengan fakultas/pascasarjana dan program studi;
 - (6) Mahasiswa yang KRS-nya telah disetujui akan terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - (7) Bukti KRS yang telah disetujui dapat dilihat pada Portal Akademik SIKA, atau dapat dicetak pada Subbagian Akademik Fakultas dan ditandatangani oleh ketua jurusannya;
 - (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada salah satu Prodi tetapi tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Pasal 24

Heregistrasi Mahasiswa Lama

- (1) Heregistrasi dilakukan melalui pembayaran UKT dan mengisi form KRS secara online dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran SPP secara *online* pada Bank yang ditunjuk;
 - b. Memutakhirkan Biodata Pribadi mahasiswa pada Portal Akademik SIKA;
 - c. Sebelum mengisi *form* KRS, mahasiswa lebih dahulu berkonsultasi dengan Penasihat Akademiknya;
 - d. Mengisi *form* KRS pada Portal Akademik SIKA, sesuai dengan fakultas/pascasarjana dan jurusan/prodinya;
 - e. *Form* KRS yang telah diisi pada Portal Akademik SIKA, selanjutnya disetujui oleh Penasihat Akademik dan diketahui oleh ketua jurusan/prodi;
 - f. Mahasiswa yang KRS-nya telah disetujui akan terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - g. Bukti KRS yang telah disetujui dapat dilihat pada Portal Akademik SIKA, atau dapat dicetak di prodi. dan ditandatangani oleh ketua jurusan/prodi;
 - h. Revisi KRS hanya dapat dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari awal semester berjalan, yang proses revisinya dilakukan pada prodi yang ditandatangani oleh Penasihat Akademik dan Ketua Jurusan/prodi;

-
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa;
 - (3) Mahasiswa yang dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa dinyatakan nonaktif dalam kegiatan akademik pada semester yang sementara berlangsung. dan dibebankan untuk membayar UKT semester yang ditinggalkan pada semester berikutnya;

Pasal 25
Putus Studi (*Drop Out*)

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan heregistrasi sebagaimana diatur pada pasal 23 dan 24 dinyatakan putus studi;
- (2) Mahasiswa pada akhir semester 2 tidak mencapai IPK 2.0 dinyatakan putus studi (*drop out*).
- (3) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi efektif sebagaimana disebutkan pada pasal 28 peraturan ini, tetapi belum dapat menyelesaikan studinya, dinyatakan putus studi;
- (4) Mahasiswa yang tidak membayar UKT 2 semester berturut-turut dinyatakan putus studi
- (5) Mahasiswa yang gugur haknya pada ayat (1) dapat menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar setelah mengikuti ujian masuk UIN dengan ketentuan tidak melewati masa studi efektif 7 (tujuh) tahun akademik bagi program sarjana, 3 (tiga) tahun akademik bagi program profesi, 4 (empat) tahun akademik bagi program magister, 7 (tujuh) tahun bagi program doktor;
- (6) Mahasiswa yang putus studi berhak memperoleh transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya, kecuali bagi mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat;
- (7) Pelaksanaan ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana

Pasal 26
Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik adalah kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin yang diberikan;
- (2) Cuti akademik dilakukan oleh mahasiswa dengan bermohon kepada Dekan dan diteruskan ke Rektor untuk ditetapkan;
- (3) Izin cuti akademik diberikan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setiap semester maksimal 4 (empat) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut mulai semester III sampai X bagi mahasiswa S1, semester III sampai VI bagi mahasiswa program magister, semester III sampai VIII bagi mahasiswa program doktor;
- (4) Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari pembayaran UKT;

-
- (5) Waktu cuti mahasiswa tetap diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi (masa studinya tetap 7 tahun bagi S1, 4 tahun bagi S2, dan 7 tahun bagi S3, terhitung sejak tahun pertama terdaftar sebagai mahasiswa);
 - (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diberi hak melakukan kegiatan akademik pada UIN Alauddin Makassar;
 - (7) Mahasiswa yang telah selesai masa cutinya, harus melapor ke fakultas dan melakukan heregistrasi sesuai semester yang ditinggalkan;
 - (8) Bila masa cuti akademik yang ditetapkan telah berakhir dan mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi sebagaimana disebutkan pada ayat (7), maka gugur haknya sebagai mahasiswa dan dinyatakan nonaktif;
 - (9) Pengajuan cuti akademik tidak dapat diberlakukan mundur dan pengajuannya dilakukan pada setiap akhir semester yaitu mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus dan mulai 1 Februari sampai dengan 28/29 Februari setiap tahun yang berlaku ke depan;
 - (10) Mahasiswa nonaktif tidak bisa melakukan cuti akademik sampai melunasi tunggakan UKT selama non aktif.

Pasal 27

Proses Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik kepada Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan dosen PA dan Ketua Jurusan;
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan pada periode pendaftaran ulang mahasiswa;
- (3) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan alasan:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
 - b. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
- (4) Jika permohonan yang disertai alasan itu disetujui oleh Dekan/Direktur, maka Dekan/Direktur meneruskan Surat Pengusulan Cuti Akademik ke Rektor;

Pasal 28

Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri lain dengan program studi yang sama dan sesuai dengan daya tampung.
 - b. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi yang akreditasinya

minimal setara dengan program studi yang dituju dalam lingkungan UIN Alauddin sesuai akreditasi program studi tersebut.

- (2) Perpindahan mahasiswa antar fakultas atau program studi tidak dibenarkan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana diatur pada ayat (1), dapat dilakukan sesudah mahasiswa tersebut memenuhi kewajibannya.
- (4) Perpindahan mahasiswa sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan pada pekan terakhir bulan Juli sampai dengan pekan kedua bulan Agustus setelah menyelesaikan minimal 2 (dua) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,75.
- (5) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan dengan sepengetahuan pimpinan atau ketua program studi PTN asal dan melampirkan alasan-alasan perpindahan.
- (6) Rektor menetapkan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4) dan (5) pasal ini berdasarkan persetujuan pindah dan menerima dari masing-masing pimpinan yang melepas dan Dekan yang menerima setelah mendapat pertimbangan dosen Penasihat Akademik dan Ketua Jurusan dari PTN asal ke UIN Alauddin Makassar.
- (7) UIN Alauddin dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi dan/atau bereputasi.
- (8) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dapat mengajukan permohonan pindah dengan syarat:
 - a. Aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
 - b. Mahasiswa yang sudah diberikan surat pindah tidak dapat diterima kembali.

BAB IV
KURIKULUM DAN PERKULIAHAN

Pasal 29
Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menyesuaikan dengan level penjenjangan pada KKNI;
- (3) Kurikulum program studi tersusun atas:
 - a. Mata kuliah komponen universitas dan nasional;
 - b. Mata kuliah komponen fakultas;
 - c. Mata kuliah komponen program studi meliputi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
 - d. Kegiatan MBKM yang diintegrasikan dengan kurikulum program studi;
- (4) Kompetensi dari masing-masing mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran mata kuliah yang dijabarkan dari capaian pembelajaran lulusan;
- (5) Kurikulum UIN Alauddin Makassar disesuaikan dengan perkembangan perubahan kebijakan nasional;
- (6) Kurikulum Program Studi disusun dengan pendekatan struktur kurikulum model serial dan atau model paralel (manajemen sistem blok);
- (7) Pembaharuan kurikulum dilakukan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (8) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk percepatan studi mahasiswa;
- (9) Distribusi mata kuliah/kegiatan setiap semester diatur oleh masing-masing program studi/fakultas.

Pasal 30
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan

- (1) Mata kuliah Wajib, terdiri atas:
 - a. Mata kuliah Universitas;
 - b. Mata kuliah Fakultas;
 - c. Mata kuliah Prodi.
- (2) Mata kuliah universitas yaitu mata kuliah sebagai komponen universitas dan wajib nasional yang dikelompokkan dalam Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
- (3) Mata kuliah fakultas yaitu mata kuliah sesuai spesifikasi fakultas tentang

keilmuan dan keterampilan berbasis fakultas sebagai komponen pendukung yang menjadi bagian dari mata kuliah wajib program studi dan dikelompokkan dalam kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU);

- (4) Mata kuliah program studi yaitu mata kuliah keahlian sebagai komponen utama yang dikelompokkan dalam Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU);
- (5) Mata kuliah Pilihan yaitu mata kuliah yang memuat kompetensi lainnya sesuai dengan peminatan mahasiswa dan ditetapkan oleh program studi masing-masing dikelompokkan dalam mata kuliah keilmuan dan keahlian peminatan (MKKP);
- (6) Selain mata kuliah, mahasiswa program sarjana diharuskan menghafal satu juz al-Qur'an yaitu juz ke-30.

Pasal 31

Persentase Kelompok Mata kuliah Program Sarjana

- (1) Mata Kuliah Wajib Universitas Umum (MKWU) sebanyak 5–10%;
- (2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU) Komponen Fakultas sebanyak 5-30%;
- (3) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU) Komponen Program Studi sebanyak 60–80%;
- (4) Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) menyesuaikan.

Pasal 32

Pengelompokan Mata kuliah

Pengelompokan mata kuliah pada Program Diploma, Program Sarjana, Pendidikan Profesi, Spesialis 1 (satu), Spesialis 2 (dua), Program Magister, dan Program Doktor diatur tersendiri dengan SK Rektor.

Pasal 33

Kode Mata kuliah dan Dosen

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode huruf dan angka. Kode huruf terdiri atas 3 (tiga) digit dan Kode angka terdiri atas 6 (enam) digit;
 - (2) Kode huruf terdiri atas tiga huruf kapital yang menunjukkan jenis mata kuliah wajib universitas, MKKU fakultas, dan MKKU jurusan/program studi;
 - (3) Mata kuliah bercirikan kompetensi universitas diberi kode huruf UIN;
 - (4) Mata kuliah kompetensi fakultas diberi kode huruf, yaitu:
 - FSH = Fakultas Syariah dan Hukum.
 - FTK = Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
 - FUF = Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik.
 - FAH = Fakultas Adab dan Humaniora.
 - FDK = Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
-

FST = Fakultas Sains dan Teknologi.
FKK = Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
FEB = Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
PSM = Pascasarjana Program Magister
PSD = Pascasarjana Program Doktor

- (5) Mata kuliah kompetensi program studi diberi kode huruf sesuai dengan singkatan prodi, sebagaimana disebutkan pada pasal 33 untuk program studi jenjang sarjana, program studi jenjang magister dan doktor;
- (6) Kode angka terdiri atas 6 (enam) digit.
- (7) Digit pertama menunjukkan nomor urut tahun penyelenggaraan semester, kecuali mata kuliah yang dapat diprogramkan pada setiap tahun akademik dengan angka 0 (nol), mata kuliah pilihan dengan angka 5 (lima), dan mata kuliah konsentrasi dengan angka 6 (enam);
- (8) Digit kedua menunjukkan jumlah bobot sks, Digit ketiga sampai keenam menunjukkan urutan mata kuliah. Urutan mata kuliah ditetapkan berdasarkan komponen mata kuliah. Jika ada penambahan mata kuliah baru, maka kode urutan mata kuliah melanjutkan nomor urut komponen pada kurikulum sebelumnya.
- (9) Kode dosen terdiri atas 3 (tiga) digit huruf kapital yang diambil dari nama dosen yang bersangkutan, yang diatur dengan keputusan Dekan.

Pasal 34 **Sistem Perkuliahan**

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan pada program studi di UIN Alauddin menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS);
- (2) Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai ukuran beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 35 **Semester Antara**

- (1) Semester antara sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (8) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) pekan atau 16 kali pertemuan;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
- (3) Semester antara diprogramkan oleh mahasiswa hanya untuk percepatan

-
- studi, bukan untuk perbaikan nilai;
- (4) Mahasiswa yang memprogramkan semester antara dibebankan biaya sebagai bagian UKT;

Pasal 36

Tujuan Sistem Kredit Semester

- (1) Memberi kesempatan bagi mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat;
- (2) Memberi peluang agar sistem pembelajaran mampu menumbuhkan kreativitas ilmiah secara luas dan mendalam;
- (3) Memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan secara efektif dan terencana;
- (4) Memberi peluang agar sistem pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang antara mahasiswa yang masuk (*input*) dengan mahasiswa yang telah lulus (*output*).

Pasal 37

Nilai Satuan Kredit Semester

- (1) Setiap mata kuliah diberi nilai satuan kredit semester (sks);
 - (2) Nilai sks ditentukan oleh kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang terkandung pada mata kuliah, kerja lapangan, dan kegiatan pendidikan lainnya;
 - (3) Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan:
 - a. Untuk **mahasiswa** terdiri atas tiga macam kegiatan akademik setiap minggu dalam satu semester; 50 menit kegiatan tatap muka (TAMU) terjadwal dengan tenaga pengajar (dosen/asisten); 60 menit tugas terstruktur (TUTUR) yakni kegiatan akademik yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar setiap minggu selama satu semester seperti, penyusunan makalah, dan 60 menit tugas mandiri (TURI), yakni kegiatan akademik yang dilakukan untuk memperluas dan memperdalam materi perkuliahan seperti telaah literatur;
 - b. Untuk **tenaga pengajar** terdiri atas tiga macam beban kegiatan akademik setiap minggu selama satu semester; 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal (TAMU) dengan mahasiswa; 60 menit kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan terstruktur (TUTUR) mahasiswa; dan 60 menit pengembangan materi perkuliahan dengan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan telaah perpustakaan.
 - (4) Nilai 1 sks proses pembelajaran dalam bentuk praktikum untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan tugas praktikum selama 170 menit per minggu dalam satu semester;
 - (5) Nilai sks proses pembelajaran dalam bentuk seminar atau yang sejenis
-

yaitu 170 menit, dengan rincian kegiatan tatap muka 100 menit setiap minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 menit setiap minggu per semester;

- (6) Nilai 1 sks Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 45 jam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Pusdimas);
- (7) Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (8) Nilai kredit penulisan skripsi untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 45 jam melakukan perencanaan penelitian, pengumpulan data, penulisan, konsultasi, serta mempertahankannya dalam sidang ujian;
- (9) Mata kuliah/kegiatan non sks bagi mahasiswa dapat diberi bobot sks bagi dosen.
- (10) Nilai sks dan rekognisi (penyetaraan) kegiatan MBKM yang diimplementasikan dalam kurikulum diatur dalam petunjuk teknis tiap-tiap prodi.

Pasal 38

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban dan masa studi program pendidikan diploma sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga minimal 108 sks yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun (6 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester) setelah pendidikan menengah;
 - b. Program Diploma Empat minimal 144 sks yang dapat ditempuh kurang dari 4 tahun (8 semester) dan paling lama 7 tahun (14 semester) setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi kumulatif program sarjana minimal 144 sks yang dapat ditempuh kurang dari 4 tahun (8 semester) dan paling lama 7 tahun (14 semester) setelah pendidikan menengah;
- (3) Program profesi dapat ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban studi minimal 24 sks yang dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dan paling lama 3 tahun, kecuali Program Studi Profesi Dokter dapat ditempuh dalam waktu 2 tahun dan maksimal 4 tahun, tidak terhitung masa cuti;
- (4) Beban studi program pendidikan profesi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan ketentuan:
 - a. Program profesi dilaksanakan oleh fakultas yang bersyarat dan mendapat persetujuan/izin dari kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi tersebut;

-
- b. Program profesi dapat diprogramkan setelah menyelesaikan program sarjana sesuai dengan prodi program profesi yang dibuka;
- (5) Beban studi Program Magister minimal 36 sks yang dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 4 tahun (8 semester) setelah sarjana;
- (6) Beban studi Program Doktor adalah:
- a. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister dari Prodi yang sama atau sebidang sekurang-kurangnya 42 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan masa studi paling lama 7 tahun (14 semester);
 - b. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister yang tidak sama atau tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan masa studi paling lama 7 tahun (14 semester).

Pasal 39

Mekanisme Beban Mata Kuliah

- (1) Beban studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada semester 1 dan 2 ditetapkan maksimal 24 sks masing-masing dan merupakan paket mata kuliah/kegiatan yang telah ditentukan dalam kurikulum tiap-tiap prodi;
- (2) Beban studi Program Magister dan Program Doktor pada semester I ditetapkan 18 sks;
- (3) Pengambilan mata kuliah semester III dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester ganjil dan genap yang mendahuluinya dengan batas sebagai berikut:
 - a. IPS 3,01 – 4,00 dapat mengambil 22 – 24 sks;
 - b. IPS 2,50 – 3,00 dapat mengambil 18 – 21 sks;
 - c. IPS 2,00 – 2,49 dapat mengambil 12 – 17 sks;
 - d. IPS < 2,00 dapat mengambil 10 sks
- (4) Pengambilan mata kuliah pada pascasarjana semester II dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester I sebelumnya dengan batas sebagai berikut:
 - a. IPS 3,01 – 4,00 dapat mengambil 18 – 21 sks;
 - b. IPS 2,50 – 3,00 dapat mengambil 15 – 18 sks.
- (5) Mahasiswa diberi kebebasan memilih mata kuliah yang disajikan sesuai dengan semester yang ditentukan, kecuali mata kuliah yang memerlukan syarat-syarat tertentu;
- (6) Fakultas menetapkan distribusi mata kuliah setiap semester beserta nama dosen pengampu dan ruang perkuliahan sebagai acuan pilihan bagi mahasiswa;
- (7) Mahasiswa yang hendak memprogramkan mata kuliah yang tidak tertera pada distribusi mata kuliah yang ditetapkan fakultas, akibat terjadinya perubahan kurikulum dapat mengajukan usul mata kuliah di luar daftar mata kuliah dengan persetujuan penasihat akademik dan ketua program studi;
- (8) Khusus mata kuliah pilihan dan kegiatan MBKM, penetapannya dilakukan jika jumlah mahasiswa yang memilih mata kuliah/kegiatan tersebut minimal 5 orang.

Pasal 40

Character Building Program

- (1) *Character Building Program* adalah program akademik yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan (*soft skill*) di bidang penguasaan baca tulis al-Qur'an, bahasa asing, dan pembinaan akhlak kepada mahasiswa baru, mahasiswa transfer, dan mahasiswa pindahan;

-
- (2) Program sebagaimana pada ayat (1) merupakan kegiatan non-sks yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit, yaitu: Unit Pembelajaran Baca Tulis al-Qur'an dan Ibadah (BTQ) yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis al-Qur'an dan Ibadah; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bahasa yang menyelenggarakan Pengembangan dan Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA); dan Unit Pelatihan Pengembangan Karakter (*Character Building Training*) yang menyelenggarakan pembinaan akhlak, karakter, dan kepribadian, khususnya dalam mengelola, menata, dan merencanakan masa depan mereka;
 - (3) Program sebagaimana pada ayat (1) wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, dan mahasiswa pindahan serta menjadi prasyarat bagi setiap mahasiswa untuk mengikuti Ujian Munaqasyah bagi Program Sarjana dan penyelesaian studi bagi Program Diploma;
 - (4) Mahasiswa yang telah memenuhi standar tes kompetensi salah satu atau semua bahasa asing dalam program yang dilaksanakan oleh UPT Pusat Pengembangan Bahasa dibebaskan dari kewajiban mengikuti program intensifikasi bahasa asing dan tetap mendapat sertifikat kompetensi;
 - (5) Pelaksanaan semua program sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
 - (6) Dosen pengajar, mentor, dan pembina semua program sebagaimana pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 37 Tahun 2009.

Pasal 41 Praktikum

- (1) Praktikum diselenggarakan dalam bentuk Praktik Baca Tulis al-Qur'an dan Ibadah, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Belajar Lapangan (PBL), Magang, Praktik Laboratorium, Praktik Klinik, Praktikum Profesi dan Praktikum Pengembangan Kompetensi;
- (2) Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Praktik Baca Tulis al-Qur'an dan Ibadah, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Belajar Lapangan (PBL), Magang, Praktik Laboratorium, Praktik Klinik, Praktikum Profesi dan Praktikum Pengembangan Kompetensi; ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

Pasal 42
Praktikum Baca Tulis al-Qur'an

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum Baca Tulis al-Qur'an dan Praktikum Ibadah untuk memenuhi pengembangan kepribadian dan menjadi salah satu persyaratan ujian akhir;
- (2) Pelaksanaan Praktikum Baca Tulis al-Qur'an dan Praktikum Ibadah, diatur oleh Fakultas dan atau unit yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Praktikum Baca Tulis al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan lulus setelah mahasiswa dapat menulis dan mahir membaca al-Qur'an dengan baik dan benar yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
- (4) Pelaksanaan *placement test* Baca Tulis al-Qur'an diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 43
Praktik Pengalaman/Kerja Lapangan (PPL/PKL)

- (1) PPL/PKL yakni praktik yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian khusus (profesi) yang dikembangkan oleh fakultas/jurusan;
- (2) Peserta PPL/PKL dibagi setiap kelompok maksimal 10 orang dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu dapat ditambah pembimbing setempat;
- (3) Waktu pelaksanaan PPL/PKL maksimal 4 bulan dan diatur oleh fakultas masing-masing.

Pasal 44
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)

- (1) PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
- (2) Peserta PLP dibagi setiap kelompok maksimal 8 orang dan dibimbing seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu dapat ditambah pembimbing setempat (guru pamong);
- (3) Waktu pelaksanaan PLP maksimal 3 bulan dan diatur oleh fakultas.

Pasal 45
Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

- (1) KKL yaitu kegiatan di lapangan untuk memperoleh informasi/pengalaman mengenai penerapan suatu disiplin ilmu dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dikembangkan oleh fakultas/jurusan;

-
- (2) Setiap kelompok dalam pelaksanaan KKL maksimal terdiri atas 10 orang mahasiswa dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu ditambah pembimbing setempat;
 - (3) Waktu pelaksanaan KKL paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 46

Praktik Belajar Lapangan (PBL)

- (1) PBL yakni kegiatan mahasiswa di masyarakat atau institusi untuk menggali informasi atau pengetahuan, melakukan intervensi dan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian khusus pada suatu program studi;
- (2) Peserta PBL dikelompokkan minimal 3 orang yang ditempatkan pada tempat tertentu dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilakukan dan kompetensi yang akan dicapai;
- (3) Kegiatan PBL dilakukan bertahap, berjenjang dan berselang yang tak dapat digabungkan dalam satu tahap;
- (4) Setiap tahap dilaksanakan di lapangan paling lama 3 minggu;
- (5) Setiap selesai satu tahap maka harus dilakukan seminar PBL oleh setiap kelompok yang dapat melibatkan petugas dari tempat PBL.

Pasal 47

Magang

- (1) Magang adalah kegiatan di masyarakat atau institusi, dan industri untuk memperkenalkan dan melibatkan mahasiswa dalam proses kerja yang berkaitan dengan kompetensi suatu program studi;
- (2) Magang dilaksanakan perorangan dan dapat dilakukan bersamaan dengan orang lain pada satu tempat;
- (3) Peserta magang membuat laporan pelaksanaan magang pada setiap selesai melakukan magang di suatu tempat;
- (4) Magang dapat diprogramkan dalam kurikulum program studi sebagai bentuk implementasi kegiatan MBKM dalam kurikulum.

Pasal 48

Praktikum Laboratorium

- (1) Praktikum Laboratorium yaitu kegiatan di laboratorium untuk memperoleh informasi/pengalaman mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Setiap kelompok dalam Praktikum Laboratorium terdiri atas maksimal 20 orang mahasiswa dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu ditambah pembimbing setempat.

Pasal 49

Praktik Klinik

- (1) Praktik Klinik ialah praktik yang dilaksanakan pada unit pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, BPS, RSB, RSIA) atau tempat lain, baik milik pemerintah maupun swasta dan instansi sosial (panti sosial, sekolah umum dan luar biasa) dan masyarakat;
- (2) Praktik Klinik dilakukan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu kesehatan, keperawatan, kedokteran dan kebidanan yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian khusus (profesi);
- (3) Praktik klinik dapat dilakukan perorangan atau kelompok dan dibimbing oleh minimal seorang dosen pembimbing dari program studi dan pembimbing dari tempat melakukan praktik klinik;
- (4) Pelaksanaan praktik klinik untuk setiap bagian keilmuan paling lama 3 bulan;
- (5) Praktik klinik untuk keperawatan dan kebidanan dilaksanakan dalam bentuk praktik tindakan.
- (6) Peserta Praktik Klinik membuat tugas klinik pada setiap bagian keilmuan.

Pasal 50

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu praktik di lapangan mengenai penerapan ilmu yang bersifat multidisipliner yang dikembangkan oleh seluruh fakultas dan kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Program KKN dilaksanakan dengan tidak mengganggu aktivitas perkuliahan;
- (3) Program KKN dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 110 sks dengan IPK 3.00 atau 125 sks bagi yang memiliki IPK minimal 2,50;
- (4) Bobot KKN 4 sks setara dengan 46 hari kerja dengan asumsi 1 hari sama dengan 8 jam;
- (5) Kegiatan pengabdian mahasiswa yang ditugaskan oleh negara atau UIN Alauddin (Rektor), dan berlangsung minimal 368 jam atau 46 hari kerja dapat dikonversi setara dengan KKN;
- (6) Kegiatan praktikum seperti magang yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan dapat dikonversi sama dengan telah melaksanakan KKN dengan ketentuan penambahan jam kerja yang setara dengan jam kerja KKN dan syarat menambahkan jam kerja setiap hari untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa peserta praktikum yang ditetapkan dalam rapat pimpinan universitas;

-
- (7) Pengaturan dan pelaksanaan KKN ditetapkan oleh Rektor dan dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 51
Jadwal Kuliah

- (1) Jadwal kuliah dibuat oleh fakultas/program studi masing-masing;
- (2) Jadwal kuliah disesuaikan dengan tempat dan waktu dengan mempertimbangkan waktu salat;
- (3) Jadwal kuliah selambat-lambatnya diumumkan 2 minggu sebelum pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.

Pasal 52
Perkuliahan

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diharuskan:
- a. Mengikuti kegiatan kuliah (tatap muka) sekurang-kurangnya 80% dari kuliah yang dilaksanakan secara luring maupun daring
 - b. Perkuliahan yang dimaksud pada poin (a) dilaksanakan minimal 10 kali untuk luring dan maksimal 4 kali untuk daring, tidak termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
 - c. Perkuliahan model MBKM dapat dilaksanakan secara daring penuh berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak;
 - d. Perkuliahan kelas nonreguler pada pascasarjana dapat dilaksanakan secara daring penuh;
 - e. Dosen yang tidak melaksanakan perkuliahan sebanyak 3 kali pertemuan berturut-turut akan diberi teguran secara lisan atau tertulis oleh pimpinan fakultas;
 - f. Setiap dosen wajib menggunakan aplikasi Learning Centre Area (Lentera) sebagai media pengelolaan dan aksesibilitas bahan pembelajaran bagi mahasiswa;
 - g. Mahasiswa wajib melakukan presensi melalui aplikasi Lentera;
 - h. Laporan pelaksanaan perkuliahan dilakukan melalui aplikasi Lentera/ Monev Daring;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kuliah, dosen berkewajiban:
- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu dan diunggah di aplikasi Lentera/Monev Daring.
 - b. Memberikan kuliah sesuai dengan RPS pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Mengajar sesuai dengan waktu dan tempat perkuliahan yang telah ditentukan dalam jadwal. Perubahan waktu dan/atau tempat perkuliahan harus seizin pimpinan fakultas.

-
- d. Menyetor soal ujian kepada panitia ujian selambat-lambatnya tiga hari sebelum mata kuliah diujikan.
 - e. Menyetor atau mengisi nilai hasil ujian semester pada portal akademik sesuai ketentuan pada kalender akademik.
- (3) Ketua/sekretaris jurusan bertugas:
- a. Memantau pelaksanaan perkuliahan dan ketercapaian RPS
 - b. Mengawasi pelaksanaan waktu mengajar dosen sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - c. Memberikan tindakan awal kepada mahasiswa yang melanggar aturan akademik dan non akademik.
 - d. Menabulasi frekuensi kehadiran mahasiswa dan tatap muka dosen.
 - e. Pelaksanaan butir a, b, c, dan d terakumulasi ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKA) yang dilaporkan kepada fakultas/pascasarjana.
 - f. Pelaksanaan huruf e tersebut dilaporkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor melalui pengelola Sistem Informasi Akademik.
- (4) Untuk meningkatkan disiplin pelaksanaan perkuliahan:
- a. Fakultas membentuk tim monitoring dan evaluasi.
 - b. Fakultas/Tim yang dibentuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
 - c. Tim monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan mingguan kepada Dekan.
 - d. Dekan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Rektor setiap semester.
- (5) Sistem perkuliahan dapat dilakukan dengan cara Tim *Teaching*, Sistem Blok, Sistem Mandiri, *Online learning*, *Blended learning* atau sistem lain sesuai perkembangan.

Pasal 53 **Kartu Hasil Studi**

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai studi mahasiswa setiap semester;
- (2) Selambat-lambatnya 15 hari setelah pelaksanaan ujian semester, fakultas telah merampungkan nilai hasil studi mahasiswa dan memasukkan ke dalam Kartu Hasil Studi Mahasiswa dan Sistem Informasi Akademik;
- (3) KHS mahasiswa ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing untuk Fakultas, Jurusan, Biro AAKK, mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Nilai ujian setiap semester harus ditransfer oleh mahasiswa ke dalam Buku Kemajuan Mahasiswa dan ditandatangani oleh dosen Penasihat Akademik (PA);
- (5) Selambat-lambatnya 30 hari setelah ujian berakhir, bagian akademik UIN Alauddin Makassar telah menerima Kartu Hasil Studi tersebut.

Pasal 54
Buku Kemajuan Mahasiswa

- (1) Untuk pemantauan proses pembelajaran dibuat Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) yang memuat:
 - a. Biodata singkat mahasiswa dan pas foto;
 - b. Daftar kewajiban dan hak mahasiswa;
 - c. Daftar tugas dosen Penasihat Akademik;
 - d. Daftar rencana studi yang telah disahkan setiap semester;
 - e. Daftar hadir perkuliahan setiap semester;
 - f. Daftar konsultasi dengan dosen PA;
 - g. Daftar hasil studi dan IP setiap semester; dan
 - h. Daftar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sementara.
- (2) BKM disimpan oleh mahasiswa bersangkutan dan diperiksa oleh dosen PA minimal dua kali setiap semester,
- (3) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada jurusan sebagai bahan analisis perkembangan perkuliahan dan penentuan hak mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 55
Tugas Akhir Mahasiswa

- (2) Pada Program Sarjana, setiap mahasiswa wajib menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, dan dapat menuangkannya dalam bentuk artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah;
- (3) Pada Program Magister, setiap mahasiswa wajib menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis, atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta artikel yang telah diterbitkan (*published*) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima (*accepted*) di jurnal internasional;
- (4) Pada Program Doktor, setiap mahasiswa wajib menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan artikel yang telah diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi.
- (5) Penulisan artikel pada program sarjana, magister dan program Doktor, wajib memasukkan nama promotor dan kopromotor.

BAB V

EVALUASI PENYELESAIAN STUDI

Pasal 56

Evaluasi hasil belajar ialah usaha untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan para mahasiswa dalam menerima dan menalar beban studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka.

Pasal 57

Tujuan dan Jenis Evaluasi

- (1) Tujuan evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan kajian yang disajikan, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam waktu tertentu.
 - b. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan kajian oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.
- (2) Evaluasi hasil belajar terdiri atas evaluasi pokok dan evaluasi pelengkap yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Evaluasi Pokok terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan pada pertengahan semester untuk mengukur penguasaan kompetensi keilmuan dan akhlak mahasiswa sampai pertengahan semester;
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilakukan pada setiap akhir semester untuk mengukur penguasaan menyeluruh kompetensi keilmuan mahasiswa yang dikembangkan selama satu semester.
- (4) Evaluasi Pelengkap terdiri atas:
 - a. Penugasan terstruktur, seperti penyelesaian tugas dan laporan kegiatan ilmiah.
 - b. Tes formatif, yaitu tes yang dilakukan setelah 2 atau 3 kali proses perkuliahan dilakukan oleh dosen atau jangka waktu tertentu dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. Penilaian dalam kegiatan diskusi yang meliputi kemampuan penalaran, *problem solving*, komunikasi, dan sikap.
 - d. Evaluasi kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- (5) Nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi penilaian Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian formatif yang meliputi kepatuhan, kehadiran, penyelesaian tugas, dan keaktifan di kelas.

Pasal 58
Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan akademik mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan laporan, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (3) Ujian diselenggarakan melalui ujian akhir semester, ujian komprehensif, pembuatan laporan akhir pada akhir Program Diploma, ujian skripsi pada akhir Program Sarjana, uji kompetensi/ujian kinerja, dan ujian pengetahuan pada Program Profesi, ujian tesis pada akhir Program Magister, dan ujian disertasi pada akhir Program Doktor.
- (4) Dosen yang terlambat menyetor nilai dalam batas waktu yang telah ditentukan maka ketua jurusan/prodi berhak memberikan nilai B.
- (5) Dosen tetap yang terlambat menyetor nilai mata kuliah, pembayaran sertifikasinya ditunda dan bagi dosen tidak tetap ditanggihkan honorinya. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. yang masing-masing bernilai 4, 3.75, 3.50, 3, 2.75, 2.50, 2, 1.75, 1, dan 0.
- (6) Konversi nilai Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Program Doktor, yaitu:

Nilai Huruf	Nilai Skala 5	Nilai Skala 100	Persentase Pencapaian CPL
A	3,76 - 4,00	$94 \leq \text{nilai} \leq 100$	90% - 100%
A-	3,55 - 3,75	$88,75 \leq \text{nilai} < 94$	85% - 89%
B+	3,01 - 3,54	$75,25 \leq \text{nilai} < 88,75$	80% - 84%
B	2,76 - 3,00	$69 \leq \text{nilai} < 75,25$	75% - 79%
B-	2,51 - 2,75	$62,75 \leq \text{nilai} < 69$	70% - 74%
C+	2,01 - 2,50	$50,25 \leq \text{nilai} < 62,75$	65% - 69%
C	1,76 - 2,00	$44 \leq \text{nilai} < 50,25$	60% - 64%
C-	1,01 - 1,75	$25,25 \leq \text{nilai} < 44$	55% - 59%
D	0,01 - 1,00	$0,25 \leq \text{nilai} < 25,25$	50% - 54%
E	0	$\text{nilai} < 0,25$	0% - 49%

Khusus untuk Program studi yang melaksanakan ujian kompetensi nasional berbasis Computer Based Test (CBT)¹:

a. Program Sarjana

Nilai Huruf	Nilai Skala 5	Nilai Skala 100
A	4	80-100
A-	3,75	77,5-79,99
B+	3,50	75-77,49
B	3,0	70,00-74,99
B-	2,75	67,50-69,99
C+	2,50	65,00-67,49
C	2,00	56,00-64,99
E	Nilai < 2	Nilai < 56

b. Program Profesi

Nilai Huruf	Nilai Skala 5	Nilai Skala 100
A	4	80-100
A-	3,75	77,5-79,99
B+	3,50	75-77,49
B	3,0	70,00-74,99
E	Nilai < 3	Nilai < 70

- (7) Nilai C dan D dapat diperbaiki dengan memprogramkan kembali pada tahun berikutnya,
- (8) Standar IPK kelulusan bagi program diploma dan program sarjana lebih besar atau sama dengan 2,00. Sedangkan bagi program profesi, magister dan doktor lebih besar atau sama dengan 3,00.

Pasal 59

Ujian Komprehensif

- (1) Ujian Komprehensif dilaksanakan pada akhir Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor untuk menguji kemampuan akademik.
- (2) Kemampuan Akademik yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Kemampuan Dasar adalah penguasaan terhadap bidang-bidang/materi pengetahuan pokok/sumber yang menjadi dasar integrasi keilmuan UIN Alauddin sebagai kompetensi pendukung (penciri universitas dan

¹ Khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

-
- penciri fakultas).
- b. Kemampuan Utama adalah penguasaan terhadap materi pengetahuan kemampuan profesional yang sesuai dengan program studi/konsentrasi keilmuan yang dipilih sebagai kompetensi utama.
- (3) Ujian Komprehensif program studi seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan oleh dosen aktif yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi dosen tetap PNS dan telah berdinias 5 (lima) tahun bagi dosen tetap bukan PNS pada Program Diploma dan Program Sarjana; Profesor atau Doktor yang berpangkat Lektor Kepala pada Program Magister dan Program Doktor, yang ditetapkan melalui SK Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - (4) Jurusan/Program Studi pada Program Sarjana yang tidak memiliki kualifikasi dosen seperti pada ayat (3), dapat mengangkat penguji sesuai kebutuhan.
 - (5) Dosen penguji sebagaimana pada ayat (3) dan (4) harus sesuai dengan bidang keilmuan yang diujikan.
 - (6) Ujian Komprehensif dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Ujian tulis dan praktik bagi program diploma;
 - b. Ujian tulis (kompetensi dilaksanakan oleh prodi) dan lisan bagi program sarjana;
 - c. Ujian tulis, ujian keterampilan, dan ujian komprehensif bagi program studi profesi dokter sebagai syarat ujian kompetensi;
 - d. Ujian tulis dan ujian lisan bagi program magister dan program doktor.
 - (7) Pelaksanaan ujian komprehensif dilakukan terpisah dengan ujian lain.
 - (8) Ujian Komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan ujian proposal dan lulus seluruh mata kuliah yang diprogramkan, lulus Baca Tulis al-Qur'an, hafal al-Qur'an juz ke-30, Skor TOEFL atau TOAFL minimal 400, dan bagi program studi bahasa asing minimal 450.

Pasal 60

Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi

- (1) Proposal yang disetujui pembimbing harus diujikan setelah melalui uji plagiasi dengan persentase kesamaan maksimal 24 persen.
- (2) Dekan mengangkat 2 (dua) orang dosen sebagai penguji proposal, penguji kualifikasi hasil, dan sekaligus penguji ujian skripsi.
- (3) Bagi program studi umum penguji terdiri atas 1 (satu) orang penguji kompetensi dan 1 (satu) orang penguji integrasi sesuai bidangnya.
- (4) Ujian kualifikasi proposal skripsi dipresentasikan dengan menggunakan multimedia.

-
- (5) Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi dihadiri oleh pembimbing dan penguji, juga dihadiri oleh unsur mahasiswa program studi sekurang-kurangnya 10 orang.
 - (6) Interval waktu perbaikan proposal skripsi sampai dengan pengesahan penguji dan pembimbing paling lama dua bulan. Jika mahasiswa tidak memenuhi interval waktu tersebut maka judul dan proposal dinyatakan batal;
 - (7) Pengesahan proposal menjadi syarat pengusulan permohonan surat izin penelitian ke LP2M

Pasal 61

Ujian Kualifikasi Proposal Tesis/Disertasi

- (1) Proposal yang disetujui promotor dan kopromotor harus melalui ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi.
- (2) Direktur mengangkat dua orang dosen sebagai penguji ujian kualifikasi proposal tesis dan tiga orang dosen sebagai penguji ujian kualifikasi proposal disertasi, sedangkan promotor dan kopromotor sekaligus bertindak sebagai penguji.
- (3) Penguji ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi harus sesuai dengan kompetensi keilmuan atau keahlian berdasarkan rumpun ilmu.
- (4) Ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi dipandu oleh panitia khusus atau promotor tesis/disertasi.
- (5) Ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi diikuti mahasiswa program magister dan/atau program doktor minimal berjumlah 10 orang.
- (6) Ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi dapat ditempuh oleh mahasiswa setelah terlebih dahulu menghadiri ujian kualifikasi proposal tesis/disertasi minimal 16 kali yang ditandai dengan bukti tanda tangan ketua sidang ujian yang termuat dalam buku konsultasi.
- (7) Proposal tesis/disertasi yang telah melalui proses ujian kualifikasi dapat diajukan kepada direktur melalui prodi dan wakil direktur untuk pengesahan.
- (8) Proposal tesis/disertasi yang tidak disahkan oleh direktur, tidak dapat dilanjutkan pada proses penelitian dan proses-proses lainnya. Dengan demikian judul dan proposal tesis/disertasi dinyatakan batal.
- (9) Interval waktu perbaikan proposal tesis/disertasi sampai dengan pengesahan penguji dan pembimbing paling lama dua bulan. Jika mahasiswa tidak memenuhi interval waktu tersebut maka judul dan proposal dinyatakan batal.

Pasal 62
Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi

- (1) Naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing dan penguji diajukan kepada Ketua Jurusan untuk proses ujian kualifikasi hasil.
- (2) Ujian kualifikasi hasil skripsi dihadiri oleh pembimbing dan penguji, dihadiri pula oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 10 orang.
- (3) Mahasiswa penyusun skripsi mempresentasikan hasil temuannya.
- (4) Mahasiswa peserta yang menghadiri ujian kualifikasi diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan saran perbaikan.
- (5) Apabila mahasiswa tidak menguasai skripsinya atau hasil penelitian skripsinya tidak relevan dengan judul, rumusan masalah, dan pembahasannya, maka harus dilakukan ujian ulang kualifikasi hasil.
- (6) Hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ujian kualifikasi oleh mahasiswa penyusun skripsi dapat diajukan pada sidang ujian skripsi (munaqasyah) setelah melalui perbaikan dan prosedur ujian munaqasyah.
- (7) Ujian kualifikasi hasil dipresentasikan menggunakan multimedia.

Pasal 63
Ujian Skripsi (Munaqasyah)

- (1) Ujian skripsi (munaqasyah) diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana. Hal itu hanya dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menunjukkan bukti pembayaran SPP semester awal sampai semester terakhir, sertifikat Kuliah Kerja Nyata, sertifikat program pengembangan karakter/CBP meliputi baca tulis Qur'an, program intensifikasi bahasa asing, pelatihan pengembangan karakter, dan hasil uji plagiarisme yang dilakukan oleh tim instruktur yang telah ditunjuk.
- (2) Naskah skripsi dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan setelah disampaikan kepada Dekan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh para pembimbing dan penguji setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan skripsinya di hadapan dewan munaqisy/penguji, dinyatakan tidak lulus.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawabkan skripsinya sebanyak-banyaknya 2 kali maka diberikan nilai 2 (dua).
- (5) Bila suatu skripsi yang sedang diujikan ternyata merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuatkan oleh orang lain, maka skripsi tersebut ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menulis skripsi baru.
- (6) Persentase plagiat hanya ditoleransi maksimal 24% (persen).
- (7) Naskah skripsi yang telah diperbaiki dan disahkan digandakan masing-masing untuk perpustakaan, arsip fakultas, program studi/jurusan, pembimbing dan penguji disertai dalam bentuk soft copy.

-
- (8) Naskah skripsi yang telah diujikan, diperbaiki dan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian skripsi atau sesuai ketentuan.
 - (9) Naskah skripsi yang tidak diserahkan sebagaimana ketentuan ayat (7) dibebani kompensasi berupa menyerahkan 5 buah buku dengan judul yang berbeda sesuai program studi masing-masing.
 - (10) Naskah skripsi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari ternyata skripsi tersebut adalah tiruan, plagiat sebagian atau seluruhnya, maka gelar yang diperoleh batal demi hukum dan selanjutnya diajukan ke proses pengadilan.

Pasal 64

Ujian Kualifikasi Hasil Tesis/Disertasi

- (1) Naskah tesis/disertasi yang telah disetujui penguji dan pembimbing diajukan kepada ketua prodi untuk proses ujian kualifikasi hasil tesis/disertasi.
- (2) Ujian kualifikasi hasil tesis/disertasi dihadiri oleh promotor dan kopromotor serta penguji dan dihadiri pula oleh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa penyusun tesis/disertasi mempresentasikan hasil penelitiannya dengan menggunakan multimedia.
- (4) Mahasiswa peserta ujian kualifikasi hasil tesis/disertasi diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan saran perbaikan sebelum penguji dan promotor mengajukan pertanyaan.
- (5) Mahasiswa penyusun tesis/disertasi yang tidak menguasai naskah tesis/disertasinya atau hasil penelitian tesis/disertasinya, tidak relevan antara judul dengan rumusan masalah dan pembahasannya, maka harus dilakukan penelitian ulang untuk selanjutnya melalui proses ujian ulang kualifikasi hasil tesis/disertasi.
- (6) Hasil penelitian tesis/disertasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ujian hasil kualifikasi penelitian oleh mahasiswa penyusun tesis/disertasi dapat diajukan pada ujian tutup setelah melalui perbaikan dan prosedur ujian tutup.
- (7) Interval waktu perbaikan tesis/disertasi ditetapkan dalam sidang ujian kualifikasi hasil penelitian, baik waktu minimal maupun waktu maksimal.
- (8) Interval waktu perbaikan tesis/disertasi paling cepat 7 hari kerja untuk dapat mendaftar ujian tesis/disertasi selanjutnya.
- (9) Apabila interval waktu tidak dipatuhi atau melampaui batas waktu maksimal, maka tesis/disertasi harus melalui proses ujian ulang hasil kualifikasi penelitian.

Pasal 65
Ujian Tutup Tesis/Disertasi

- (1) Tesis/disertasi yang telah melalui proses ujian kualifikasi hasil dan mendapat persetujuan penguji dan promotor, kopromotor, pengesahan oleh Direktur Pascasarjana, serta telah menyetorkan sertifikat perolehan TOEFL/TOAFL dengan skor minimal 500 dapat dilanjutkan ke ujian tutup.
- (2) Ujian tutup tesis/disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa memublikasikan hasil tesisnya pada jurnal nasional terakreditasi dan hasil disertasinya pada jurnal internasional bereputasi, serta telah memenuhi interval waktu yang ditentukan dalam ujian kualifikasi hasil. Naskah tesis/disertasi diperbanyak sesuai jumlah dewan penguji dan panitia.
- (3) Ujian tutup tesis/disertasi dipimpin oleh salah satu pimpinan Pascasarjana.
- (4) Ujian tutup tesis/disertasi hanya dihadiri oleh pimpinan sidang ujian tutup, dewan penguji, dan mahasiswa yang diuji.
- (5) Interval waktu perbaikan tesis/disertasi ditetapkan dalam sidang ujian tutup disertasi, baik waktu minimal maupun waktu maksimal.
- (6) Apabila interval waktu tidak dipatuhi atau melampaui batas waktu maksimal, maka tesis/disertasi harus melalui proses ujian tutup ulang.
- (7) Disertasi yang telah melalui proses ujian tutup dapat dilanjutkan pada ujian terbuka (promosi) doktor setelah melalui proses persetujuan dan pengesahan oleh dewan penguji dan direktur.

Pasal 66
Ujian Terbuka atau Promosi Doktor

- (1) Disertasi yang telah melalui ujian tutup dapat dilanjutkan pada ujian terbuka (promosi doktor).
- (2) Disertasi digandakan sebanyak jumlah penguji dan/atau penguji eksternal, sebagai narasumber, Promotor/kopromotor sebagai penguji, Rektor, Direktur Pascasarjana.
- (3) Rektor adalah penguji tetap ujian terbuka (promosi) doktor merangkap ketua sidang, sedangkan Direktur Pascasarjana sebagai penguji merangkap sekretaris.
- (4) Ujian terbuka (promosi doktor) dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh keluarga promovendus dan undangan lainnya untuk mendengarkan pemaparan hasil temuan disertasi.
- (5) Penguji ujian terbuka (promosi doktor) adalah penguji pada ujian kualifikasi hasil disertasi atau penguji ujian tutup disertasi, kecuali ditentukan lain.
- (6) Pada ujian promosi doktor, Direktur Pascasarjana dapat mengundang penguji eksternal.

-
- (7) Promosi doktor dipimpin oleh Rektor UIN Alauddin dan atau Direktur Pascasarjana.
 - (8) Kelulusan mahasiswa untuk mencapai gelar doktor ditetapkan dalam ujian promosi doktor.
 - (9) Nilai dan predikat kelulusan doktor merupakan akumulasi dari nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi proposal, nilai ujian kualifikasi hasil disertasi, nilai ujian tutup disertasi, dan nilai ujian terbuka (promosi doktor).

Pasal 67

Indeks Prestasi dan Nilai Kelulusan

- (1) Indeks Prestasi (IP) ialah besaran yang menunjukkan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Besaran ini dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester atau program.
- (2) Cara menghitung IP dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

K : Kredit (Bobot sks)

N : Nilai (skor) tiap-tiap mata kuliah

- (3) IP dihitung pada setiap akhir semester yang disebut IPS (Indeks Prestasi Semester) dan pada akhir program pendidikan disebut IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
- (4) Predikat kelulusan akhir studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dan dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,51 - 4,00	Pujian (<i>Cum Laude</i>)
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 - 3,00	M e m u a s k a n
2,01 - 2,75	Cukup

- (5) Predikat kelulusan untuk kategori *cum laude* diberikan kepada mahasiswa Program Diploma dengan masa studi ≤ 3 tahun akademik dan Sarjana ≤ 4 tahun akademik, nilai ujian akhir (skripsi) A (4), tidak pernah cuti akademik, serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai dan tidak pernah

dijatuhi sanksi akibat melanggar kode etik kemahasiswaan.

- (6) Predikat kelulusan untuk *Sangat Memuaskan* diberikan kepada mahasiswa dengan nilai ujian akhir (skripsi) sekurang-kurangnya B (3).
- (7) Predikat kelulusan akhir studi mahasiswa Program Pendidikan Profesi, Program Spesialis, Program Magister dan Program Doktor dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dan dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,76 – 4,00	Pujian (<i>Cum Laude</i>)
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	M e m u a s k a n

- (8) Predikat kelulusan untuk kategori *cum laude* diberikan kepada mahasiswa program magister dengan masa studi ≤ 2 (dua) tahun akademik, nilai ujian akhir (tesis) A (4), tidak pernah cuti akademik, dan tidak pernah dijatuhi sanksi akibat melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (9) Predikat kelulusan untuk kategori *cum laude* diberikan kepada mahasiswa program Doktor dengan masa studi ≤ 3 (tiga) tahun akademik, nilai ujian akhir (disertasi) A (4), tidak pernah cuti akademik, telah mempublikasikan karya disertasi pada jurnal internasional bereputasi, dan tidak pernah dijatuhi sanksi akibat melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (10) Predikat *cum laude* tidak berlaku bagi Program Doktor *By Research*.

BAB VI

PENULISAN KARYA ILMIAH DAN TUGAS PEMBIMBINGAN

Pasal 68

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI)

Tata cara penulisan karya tulis ilmiah berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI) UIN Alauddin edisi terakhir yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 69

Otomasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah

- (1) Karya Tulis Ilmiah ditulis berbasis aplikasi mendeley
- (2) Karya Tulis Ilmiah harus menggunakan fitur *Table of Contents* (ToC) untuk mengorganisasikan Daftar Isi
- (3) Karya Tulis Ilmiah menggunakan transliterasi berdasar SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987
- (4) Karya Tulis Ilmiah ditulis menggunakan jenis huruf **Cambria** untuk tulisan Latin.
- (5) Karya Tulis Ilmiah ditulis menggunakan jenis huruf **Calibri** untuk tulisan Arab.
- (6) Pengutipan ayat al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan situs online Kementerian Agama RI melalui link:
<https://quran.kemenag.go.id>
- (7) Karya Tulis Ilmiah ditulis menggunakan kertas HVS ukuran A4.

Pasal 70

Jenis-jenis Ujian Karya Ilmiah

- (1) Ujian kualifikasi proposal tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi
- (2) Ujian kualifikasi hasil tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi
- (3) Ujian skripsi (munaqasyah), ujian tutup tesis, dan ujian tutup disertasi
- (4) Ujian terbuka atau promosi doktor
- (5) Dosen memberikan penilaian pada setiap jenis ujian di atas dan dihitung secara kumulatif.

Pasal 71

Penulisan Tugas Akhir Program Diploma

- (1) Penulisan tugas akhir berupa karya ilmiah merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Diploma.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian tugas akhir Program Diploma diatur dengan keputusan Dekan.

Pasal 72

Penulisan Skripsi

- (1) Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi mahasiswa Program Sarjana.
- (2) Proses pengajuan judul skripsi dapat dimulai setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 sks beban studi Program Sarjana dan/atau semester 5 (lima) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada dosen penasihat akademiknya.
- (3) Mahasiswa mengajukan judul skripsi dan permasalahannya kepada Dekan melalui Ketua Jurusan untuk diteliti kesesuaiannya dengan bidang kajian program studi/jurusan dan mendapat persetujuan.
- (4) Judul skripsi yang diterima dilanjutkan dengan penyusunan proposal skripsi dan selanjutnya diteliti oleh Ketua Jurusan.
- (5) Proposal skripsi tersebut diajukan kepada Dekan untuk penunjukan Pembimbing.
- (6) Dosen pembimbing yang menerima proposal skripsi melakukan pembimbingan dan mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan, selanjutnya melaksanakan ujian kualifikasi proposal skripsi di bawah koordinasi Ketua Jurusan.
- (7) Dekan menetapkan penguji proposal skripsi setelah melalui proses pembimbingan proposal skripsi oleh dosen pembimbing.
- (8) Proposal skripsi dipresentasikan dengan menggunakan multimedia.
- (9) Proposal skripsi yang telah melalui ujian kualifikasi dan disetujui oleh Pembimbing dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Pembimbing, Ketua Jurusan, dan disahkan oleh Dekan.
- (10) Untuk penelitian lapangan dilanjutkan dengan mengurus izin penelitian.
- (11) Penulisan skripsi hanya dapat dilakukan apabila proposal skripsi telah melalui ujian kualifikasi dan mendapatkan persetujuan pembimbing dan penguji serta disahkan oleh Dekan.
- (12) Penulisan skripsi yang menggunakan bahasa asing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam bahasa asing tersebut.
- (13) Penulisan skripsi harus menerapkan transliterasi sesuai PPKTI UIN Alauddin Makassar.

Pasal 73

Pembimbing Skripsi

- (1) Penulisan skripsi dibimbing oleh dua orang pembimbing.
- (2) Pembimbing adalah dosen yang menduduki jabatan akademik.
- (3) Dosen Tetap Bukan PNS dan/atau Dosen Tidak Tetap yang memiliki keahlian tertentu dapat ditunjuk sebagai pembimbing.

-
- (4) Penunjukan pembimbing dilakukan oleh Dekan dengan mempertimbangkan keahlian dosen.
 - (5) Dosen tetap PNS yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor bagi yang bergelar magister dan asisten ahli bagi yang bergelar doktor dapat menjadi pembimbing.
 - (6) Pembimbing adalah:
 - a. Dosen tetap fakultas yang bersangkutan
 - b. Dosen tetap pada fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
 - c. Dosen tetap bukan PNS
 - d. Dosen tidak tetap.

Pasal 74 **Tugas Pembimbing Skripsi**

- (1) Memeriksa proposal dan naskah skripsi.
- (2) Memberi petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai gaya selingkung, materi, metode, bahasa, dan kemampuan menguasai masalah.
- (3) Memberikan catatan dan petunjuk terhadap skripsi yang dituliskan dalam buku konsultasi karya ilmiah
- (4) Menghadiri ujian kualifikasi proposal, ujian kualifikasi hasil, dan sidang ujian skripsi (munaqasyah).

Pasal 75 **Naskah Skripsi**

- (1) Naskah skripsi disiapkan sebanyak 4 (empat) eksemplar, diserahkan kepada pembimbing dan penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu ujian dalam bentuk dijilid atau dalam bentuk *soft file*.
- (2) Skripsi ditulis di atas kertas HVS ukuran A4 (21,59 x 27,94 cm) dengan berat 70 gram, minimal 60 halaman bagi yang berbahasa Indonesia dan minimal 40 halaman bagi yang berbahasa asing.
- (3) Naskah skripsi yang sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan penguji digandakan sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Pasal 76 **Penguji Skripsi**

- (1) Penguji skripsi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya berpangkat Lektor bagi magister atau Asisten Ahli bagi doktor.
- (2) Ujian skripsi (munaqasyah) dilakukan dalam sebuah majelis oleh tim penguji (Dewan Munaqisy) yang diangkat oleh Dekan terdiri atas seorang penanggung jawab (Dekan), ketua, sekretaris, dua orang penguji, dan dua orang pembimbing.
- (3) Ketua dan sekretaris pada ujian skripsi terdiri atas unsur pimpinan Fakultas/Jurusan

-
- (4) Pembimbing yang berhalangan tetap dan penguji yang berhalangan hadir pada saat ujian dapat diganti oleh pembimbing dan penguji lain.
 - (5) Tim penguji dibantu oleh seorang tenaga administrasi.
 - (6) Penguji dapat diambil dari:
 - a. Dosen tetap fakultas bersangkutan;
 - b. Dosen tetap pada fakultas di lingkungan UIN Alauddin;
 - c. Dosen tetap bukan PNS
 - d. Dosen tidak tetap.
 - (7) Tugas penguji adalah menguji dan menilai materi, metode, bahasa dan penguasaan masalah, baik yang ditulis maupun yang diucapkan oleh teruji sejak ujian kualifikasi proposal sampai dengan ujian skripsi.
 - (8) Tim penguji menetapkan hasil/nilai ujian skripsi.
 - (9) Pelaksanaan ujian skripsi disesuaikan dengan interval waktu dari ujian kualifikasi hasil ke ujian tutup skripsi dan dilaksanakan di ruangan yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 77

Penulisan Tesis/Disertasi

- (1) Penulisan tesis/disertasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada program magister dan program doktor.
- (2) Penulisan tesis/disertasi adalah sarana untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah secara mandiri pada tingkat magister/doktor.
- (3) Penulisan tesis/disertasi dimulai dengan penyusunan proposal yang dapat diajukan oleh mahasiswa pada semester awal.
- (4) Mahasiswa mengajukan judul tesis/disertasi kepada Ketua Program Studi yang disertai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah.
- (5) Judul tesis/disertasi yang disetujui oleh Ketua Program Studi dilanjutkan dengan penulisan proposal.
- (6) Penulisan tesis/disertasi harus menerapkan pedoman transliterasi secara konsisten sesuai PPKTI UIN Alauddin Makassar.
- (7) Ketua Program Studi mengajukan pembimbing tesis/disertasi kepada direktur setelah melalui pertimbangan wakil direktur.
- (8) Tesis/disertasi yang diuji di depan dewan penguji harus disertai fotokopi kutipan/sumber pustaka *online* dari literatur yang digunakan sebagai pertanggungjawaban ilmiah.
- (9) Penulisan tesis minimal 100 halaman sedangkan penulisan disertasi minimal 200 halaman (tidak termasuk lampiran dan sejenisnya).

Pasal 78
Promotor Tesis dan Disertasi

- (1) Penulisan tesis dibimbing oleh satu orang promotor dan satu orang kopromotor, sedangkan penulisan disertasi dibimbing oleh satu orang promotor dan dua orang kopromotor.
- (2) Promotor tesis adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bergelar doktor, sedangkan kopromotor adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor bergelar doktor.
- (3) Promotor disertasi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional Guru Besar/Profesor bergelar doktor (kecuali dalam keadaan tidak tersedia guru besar bidang ilmu tersebut), dan mempunyai tulisan yang dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam lima tahun terakhir. Sedangkan kopromotor adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor bergelar doktor.
- (4) Promotor dan kopromotor adalah dosen tetap UIN Alauddin Makassar.
- (5) Dosen tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu dapat ditunjuk sebagai promotor atau kopromotor.
- (6) Penunjukan promotor dan kopromotor dilakukan oleh Direktur dengan mempertimbangkan usulan Ketua Program Studi melalui verifikasi wakil direktur dengan mempertimbangkan keahlian dosen.

Pasal 79
Tugas Promotor dan Kopromotor

- (1) Memeriksa proposal tesis dan/atau disertasi.
- (2) Memberi petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, gaya selingkung, dan kemampuan menguasai masalah dalam bentuk catatan yang dimasukkan dalam buku konsultasi.
- (3) Menghadiri semua tahapan ujian tesis/disertasi.
- (4) Menandatangani persetujuan atau pengesahan tesis dan/atau disertasi.

Pasal 80
Naskah Tesis/Disertasi

- (1) Naskah tesis/disertasi diserahkan kepada promotor, kopromotor, dan penguji, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Tesis/Disertasi ditulis di atas kertas HVS ukuran A4 minimal 100 halaman untuk tesis dan 200 halaman untuk disertasi, sedangkan tesis/disertasi yang berbahasa asing untuk tesis 75 halaman dan disertasi 150 halaman.
- (3) Naskah tesis/disertasi yang dinyatakan sebagai hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, maka naskah tesis/disertasi tersebut ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menulis tesis/disertasi yang baru.

Pasal 81
Penguji Tesis/Disertasi

- (1) Penguji tesis adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor yang bergelar doktor sedangkan penguji disertasi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan bergelar doktor.
- (2) Penguji tesis/disertasi memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan topik tesis/disertasi yang diujikan dan terlibat sejak ujian kualifikasi proposal sampai dengan ujian tutup dan ujian terbuka (promosi).
- (3) Penguji tesis/disertasi adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap UIN Alauddin Makassar.
- (4) Penguji tesis/disertasi yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian diganti dengan penguji lainnya, sedangkan promotor dan kopromotor yang berfungsi sebagai penguji sepanjang tidak berhalangan tetap tidak boleh diganti.
- (5) Penguji tesis/disertasi diusulkan oleh ketua prodi yang dilanjutkan melalui pertimbangan wakil direktur sebelum disahkan oleh direktur.

BAB VII KEMAHASISWAAN

Pasal 82 Hak Mahasiswa

Mahasiswa UIN Alauddin mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Menyampaikan gagasan, ide, dan aspirasi kepada pimpinan universitas atau pimpinan fakultas melalui lembaga kemahasiswaan yang resmi atau secara perorangan oleh mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan identitas dan tidak diperkenankan melanggar nilai-nilai etika, kesopanan, kesantunan, dan akhlak mulia serta tidak mengganggu ketertiban umum.
- (4) Memanfaatkan fasilitas UIN Alauddin Makassar dalam rangka kelancaran pembelajaran.
- (5) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studinya.
- (6) Memeroleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (7) Memeroleh penghargaan dan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sumber daya UIN Alauddin Makassar melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, keterampilan, serta kehidupan bermasyarakat.
- (9) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar.
- (10) Memperoleh cuti akademik maksimal 4 (empat) semester bagi Program Sarjana dan Program Doktor, serta 2 (dua) semester bagi Program Magister.
- (11) Selama cuti akademik sebagaimana ayat (10) tidak dibebani kewajiban membayar UKT, serta tidak memperoleh pelayanan akademik.
- (12) Cuti akademik tidak memengaruhi batas waktu penyelesaian studi mahasiswa sebagaimana tercantum dalam pasal 26 serta tidak berhak mendapat predikat *cum laude*.
- (13) Mendapatkan KTM dan Kartu Anggota Perpustakaan, serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.

-
- (15) Mahasiswa yang menyelesaikan studi memperoleh Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 83 **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa UIN Alauddin berkewajiban:

- (1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melalui pembayaran UKT secara *online*.
- (2) Mematuhi kode etik dan tata tertib mahasiswa serta seluruh peraturan/ketentuan lain yang berlaku pada UIN Alauddin Makassar;
- (3) Menjadi anggota Perpustakaan UIN Alauddin Makassar;
- (4) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kerapian, dan keamanan UIN Alauddin Makassar;
- (5) Mencintai dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (6) Menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Alauddin Makassar;
- (7) Mewujudkan iklim kampus yang ilmiah, akhlakiah, ukhuwah, dan berperadaban;
- (8) Mewujudkan dan memelihara kebersihan dan keamanan, serta mematuhi ketertiban berlalu lintas dalam kampus.
- (9) Menjunjung tinggi kepribadian dan kebudayaan nasional.
- (10) Menjunjung tinggi kewibawaan pendidikan.
- (11) Menyelesaikan studi tepat waktu dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 84 **Pelanggaran dan Sanksi**

- (1) Pelanggaran akademik dan non akademik meliputi:
 - a. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Memalsukan nilai ujian, membuat surat-surat keterangan palsu atau mengubah surat-surat keterangan untuk dirinya atau untuk orang lain dengan mengatasnamakan oknum pejabat atau dosen/karyawan dari satu unit kerja UIN Alauddin Makassar;
 - c. Menyalahgunakan nama dan wewenang institusi/lembaga mahasiswa intra kampus untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;
 - d. Menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi secara anarkis;
 - e. Melakukan kecurangan dalam proses dan pelaksanaan ujian;
 - f. Melakukan plagiaris pada laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya;
 - g. Mewakili atau diwakili untuk mengikuti ujian;
 - h. Menghina, memfitnah, memaki, dan/atau menyakiti dosen, karyawan dan/atau sesama mahasiswa dengan lisan, tulisan, sikap dan/atau

-
- tindakan lainnya;
- i. Memukul atau menyuruh orang lain memukul, melukai atau melakukan tindak kriminal lainnya terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
 - j. Melakukan tindakan yang mengganggu proses pembelajaran, keamanan, dan ketertiban kampus;
 - k. Mencemarkan nama baik UIN Alauddin Makassar, baik secara langsung maupun tidak langsung; baik secara lisan maupun tulisan;
 - l. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan minum minuman keras,
 - m. Melakukan pelecehan seksual dan/atau perzinahan serta perbuatan lainnya yang dilarang agama;
 - n. Melakukan pencurian atau membantu terjadinya pencurian;
 - o. Mengotori, merusak, dan menyalahgunakan sarana dan prasarana kampus;
 - p. Melanggar kode etik, tata tertib, dan aturan-aturan kemahasiswaan serta aturan-aturan lainnya pada tingkat jurusan, fakultas, dan universitas;
 - q. Merokok di area publik dalam kampus;
 - r. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang melanggar peraturan yang berlaku termasuk perilaku seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
 - s. .
- (2) Jenis-jenis sanksi akademik dan non akademik yang dapat dijatuhkan meliputi:
- a. Teguran dan peringatan tertulis secara resmi;
 - b. Pembatalan satu atau beberapa mata kuliah dengan penetapan nilai E;
 - c. Pembatalan seluruh mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester atau lebih;
 - d. Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan satu semester atau lebih;
 - e. Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
 - f. Penahanan ijazah asli sampai kasus terkait selesai;
 - g. Mencabut gelar Akademik
 - h. Mengganti dan memperbaiki fasilitas yang dirusak dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Penetapan sanksi bagi pelanggaran tindak pidana dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (4) Prosedur dan pelaksanaan sanksi akademik ini diatur dalam Statuta UIN Alauddin Makassar yang berlaku.

Pemberian sanksi tidak harus dilakukan berjenjang dan bertingkat, tetapi ditetapkan sesuai besarnya kejahatan dan pelanggaran (hak dan kewajiban, sanksi dan larangan bagi mahasiswa selanjutnya dipertegas di Buku Saku).

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 85 Dosen

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen mempunyai kegiatan pokok meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, serta memberi bimbingan dan pelatihan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan bakat minat mahasiswa di dalam proses pendidikannya.
- (3) Dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, diwajibkan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada saat hendak menyajikan setiap mata kuliah kepada mahasiswa.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dosen pengampu mata kuliah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dosen konsorsium keilmuan.
- (5) Dosen terdiri atas: (a) dosen tetap (PNS dan bukan PNS); (b) dosen tidak tetap; (c) dosen tamu.
- (6) Jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86 Dosen Konsorsium Bidang Ilmu

- (1) Konsorsium Bidang Ilmu terdiri atas dosen-dosen mata kuliah serumpun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Konsorsium Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris;
- (3) Fungsi dosen konsorsium bidang ilmu adalah:
 - a. Melakukan pembinaan
 - b. Melakukan pengkajian
 - c. Mengembangkan keilmuan dan keahlian melalui pendidikan penelitian dan pengabdian bidang ilmu
 - d. Melakukan proses penilaian terhadap penelitian, karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Konsorsium bidang ilmu terdiri atas:
 - a. Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur'an.

-
- b. Hadis dan Ilmu-ilmu Hadis.
 - c. Ilmu Hukum, Hukum Islam dan Usul Fikih.
 - d. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
 - e. Pemikiran, Filsafat dan Politik.
 - f. Sejarah dan Peradaban Islam.
 - g. Ilmu Bahasa, Humaniora dan Perpustakaan.
 - h. Dakwah dan Komunikasi.
 - i. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 - j. Ilmu Teknik.
 - k. Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
 - l. Ilmu Kesehatan.
 - m. Ilmu Kedokteran.
- (5) Pembentukan konsorsium bidang ilmu dan rumpun-rumpunnya diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 87 **Beban Tugas Dosen**

- (1) Beban tugas dosen UIN Alauddin ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang tenaga pengajar UIN Alauddin Makassar sebagai tugas institusional.
- (2) Beban tugas dosen berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Keputusan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal oleh dosen yang:
 - a. Ditugaskan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar untuk dilaksanakan di tingkat universitas atau fakultas, lembaga/pusat, jurusan/prodi, laboratorium atau studio, balai dan UPT;
 - b. Dilakukan atas prakarsa individual atau kelompok, disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada pimpinan untuk dinilai oleh pejabat universitas;
 - c. Dilakukan dalam rangka kerja sama pihak luar universitas yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan UIN Alauddin Makassar.
- (4) Beban tugas dosen UIN Alauddin Makassar dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 37,5 jam kerja sepekan, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan pendapatan lainnya yang diterima dari negara;
- (5) Dosen yang tersertifikasi sebagai tenaga pendidik mempunyai kewajiban melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang setara dengan 12 sampai

dengan 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Beban kerja pendidikan dan penelitian minimal setara dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau lembaga lain, maksimal 3 sks;
- c. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tridarma perguruan tinggi setiap semester kepada Dekan dan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai beban kerja dosen;
- d. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi hingga tingkat jurusan tetap mendapat tunjangan sertifikasi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan minimal 3 sks di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. Dosen UIN Alauddin Makassar yang ditugaskan pada suatu lembaga/ institusi negeri di luar UIN Alauddin Makassar, wajib mengajukan izin tertulis kepada Rektor melalui dekan fakultas dihentikan sementara tunjangan sertifikasi dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh universitas/ fakultas;
- f. EWMP seorang dosen ditetapkan minimal setara dengan 12 (dua belas) sks setiap pekan dan dihitung setiap semester dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 170 menit kerja setiap pekan selama satu semester;
- g. Dosen yang sedang tugas belajar dibebastugaskan dari kewajiban mengajar dan tidak dapat diberikan tunjangan;
- h. Dosen yang menjalani tugas belajar dan tetap melaksanakan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatannya karena pertimbangan kebutuhan organisasi
- i. Dosen yang mengajukan diri untuk pindah ke UIN Alauddin Makassar minimal akreditasinya selevel dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor serta kesediaan menerima dari pimpinan fakultas melalui rapat yang melibatkan ketua dan sekretaris jurusan/prodi dan diseleksi oleh tim seleksi pindahan;
- j. Tenaga kependidikan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan dosen dari luar UIN Alauddin Makassar tidak dapat diterima menjadi dosen, kecuali pada bidang ilmu yang sangat membutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Rektor serta kesediaan menerima dari pimpinan fakultas melalui rapat yang melibatkan ketua dan sekretaris jurusan/prodi dan diseleksi oleh tim seleksi pindahan;
- k. Tenaga kependidikan di UIN Alauddin Makassar yang hendak beralih status menjadi dosen di UIN Alauddin Makassar hendaknya telah

-
- mengabdikan diri sebagai tenaga kependidikan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- l. Tenaga kependidikan yang akan beralih status menjadi dosen UIN Alauddin Makassar harus lebih dahulu mendapat persetujuan Rektor serta kesediaan menerima dari pimpinan fakultas melalui rapat yang melibatkan ketua dan sekretaris jurusan/prodi;
 - m. Dosen melaksanakan tugas tridarma melebihi beban kerja menurut peraturan perundang-undangan dibayarkan sesuai dengan kemampuan BLU;
 - n. Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan pegawai PNS menjadi Dosen UIN Alauddin Makassar, perpindahan Dosen dari luar UIN dan perpindahan menjadi dosen yang dipekerjakan (DPK) diatur secara terperinci pada peraturan Rektor.

Pasal 88

Perhitungan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

Jumlah sks bagi dosen pengajar sebagaimana tersebut pada ketentuan umum dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:

- (1) Pendidikan dan Penelitian minimal 9 sks, serta Pengabdian kepada Masyarakat maksimal 3 sks, dan unsur penunjang maksimal 3 sks.
- (2) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sampai tingkat jurusan/program studi atau yang setara tetap melaksanakan darma pendidikan minimal 3 sks.
- (3) EWMP diperhitungkan untuk semua tugas institusional yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan di UIN Alauddin Makassar, baik yang terdapat dalam Ortaker/Statuta maupun jabatan tambahan yang ditetapkan oleh keputusan Rektor atau Dekan/Direktur pada unit fakultas/pascasarjana.

Pasal 89

Perhitungan Jumlah sks

- (1) Ekuivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks ditetapkan berikut:
 - a. Pendidikan
 - 1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

-
- a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
 - 4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- b. Penelitian dan Pengembangan IPTEK
- 1) Keterlibatan dalam satu judul penelitian kelompok (disetujui oleh Pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 - 2) Pelaksanaan penelitian mandiri dengan biaya sendiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 4 sks.
 - 3) Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 - 4) Menerjemahkan satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 - 5) Menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu yang sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
 - 6) Izin dan Tugas belajar pada program magister dan program doktor sama dengan 12 sks.
 - 7) HaKI yang dilaporkan adalah HaKI dari hasil penelitian dan buku yang lengkap sebanyak-banyaknya 4 semester;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup satu kegiatan yang setara dengan 50 jam per semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks.
- d. Pembinaan Sivitas Akademika:
- 1) Penasihat akademik yang membimbing 1 kelompok berjumlah 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks setiap semester.
 - 2) Dalam kondisi tertentu, Dosen Penasihat akademik dapat membimbing maksimal 2 kelompok.
 - 3) Bimbingan dan konseling terhadap sebanyak-banyaknya 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks setiap semester.
-

-
- 4) Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa sama dengan 1 sks.
 - 5) Pimpinan organisasi sosial intern sama dengan 1 sks.
 - (2) Ekuivalensi jabatan Perguruan Tinggi dibuat dalam aturan tersendiri;
 - (3) Bagi dosen tetap bukan PNS mempunyai beban tugas sama dengan dosen PNS;
 - (4) Bagi dosen dengan perjanjian kerja mempunyai beban tugas maksimal 9 sks, kecuali mata kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah spesifik atau tidak ada dosen pengampu lainnya, maka dapat diberikan maksimal 12 sks;

Pasal 90 **Jabatan Akademik Dosen**

Jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.

- (1) Profesor/Guru besar adalah jabatan akademik tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkup UIN Alauddin.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Profesor/Guru Besar di lingkup UIN Alauddin, seorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulusan program Doktor menduduki jabatan fungsional sebagai dosen selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Dekan fakultas, selanjutnya Dekan Fakultas mengusulkan ke Senat Universitas melalui Rektor/Dewan Guru Besar.
 - c. Memenuhi segala persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Dosen yang menerima SK jabatan Profesor/Guru Besar diwajibkan menyampaikan orasi ilmiah di depan sidang Senat Universitas.
- (3) Profesor/Guru Besar berkewajiban melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi yang setara dengan 12 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana beban kerja dosen
 - b. Beban kerja pendidikan dan penelitian minimal setara dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat minimal 3 sks dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau lembaga lain.
- (4) Profesor/Guru Besar yang memperoleh tunjangan kehormatan memiliki kewajiban khusus dalam kurun 3 (tiga) tahun yaitu; menulis buku, menghasilkan karya ilmiah, dan menyebarluaskan gagasan;
- (5) Profesor/Guru Besar atau dosen bukan profesor yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan hingga tingkat jurusan, atau nama lain yang sejenis tetap mendapat tunjangan/sertifikasi (profesi dan kehormatan) sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan minimal

setara dengan 3 sks pada semua jenjang program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.

- (6) Usul Profesor/Guru Besar bagi dosen yang berstatus sebagai dosen DPK wajib mendapat persetujuan dari Senat tempat dia bertugas dan disetujui oleh Senat UIN Alauddin Makassar.
- (7) Dosen yang memperoleh jabatan Profesor/Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah pada saat pengukuhan.

Pasal 91 **Penasihat Akademik**

Penasihat Akademik adalah dosen tetap yang telah mempunyai jabatan fungsional pada fakultas yang ditugaskan melaksanakan bimbingan akademik.

- (1) Bimbingan akademik adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Penasihat Akademik dalam upaya mempertemukan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- (2) Penasihat Akademik diangkat oleh Dekan Fakultas dengan surat keputusan pada setiap semester atau setiap 1 tahun akademik.
- (3) Dosen tetap yang tidak menduduki jabatan struktural diutamakan menjadi Penasihat Akademik.

Pasal 92 **Tugas Penasihat Akademik**

Penasihat Akademik memberikan nasihat dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya guna membantu kelancaran studinya.

- (1) Penasihat Akademik memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah, membantu dalam menetapkan jumlah sks, dan menyetujui KRS, yang diprogramkan setiap semester pada portal akademik;
- (2) Penasihat Akademik dapat berkonsultasi dengan Ketua Jurusan/program studi dalam hal yang berkaitan dengan program studi mahasiswa bimbingannya;
- (3) Penasihat Akademik dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik tentang hal-hal yang berkenaan dengan mahasiswa bimbingannya;
- (4) Penasihat Akademik mengikuti dengan saksama perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dan membantu mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan studi;
- (5) Penasihat Akademik memeriksa Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) dan memberi paraf sebagai bukti pemantauan minimal 4 kali setiap semester;
- (6) Penasihat Akademik memberikan teguran kepada mahasiswa bimbingannya, baik lisan maupun tulisan dengan tembusan kepada Ketua

-
- Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik yang bersangkutan apabila prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan menurun;
- (7) Penasihat Akademik memberikan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang mengajukan cuti akademik atau yang terancam *drop out*;
 - (8) Penasihat Akademik wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik setiap akhir semester sesuai dengan program kerja.

Pasal 93

Masa Tugas Penasihat Akademik

- (1) Masa Tugas penasihat akademik berlangsung hingga mahasiswa menyelesaikan masa studi yang ditetapkan oleh Dekan dalam surat keputusan pada setiap semester;
- (2) Apabila karena sesuatu hal Penasihat Akademik berhalangan dalam waktu lebih dari satu minggu sampai satu bulan, maka penasihat akademik melapor kepada Dekan dan menyerahkan sementara tugasnya kepada Dekan untuk dilaksanakan oleh Dekan atau Wakil Dekan bidang akademik atau Ketua Jurusan/prodi.
- (3) Apabila Penasihat Akademik mengikuti tugas belajar atau mendapat tugas di tempat lain lebih dari satu bulan atau karena berhalangan tetap, Dekan menunjuk Penasihat Akademik yang baru sebagai pengganti.

Pasal 94

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Tenaga Kependidikan lainnya di Perguruan Tinggi mendukung terselenggaranya aktivitas akademik;
- (3) Tenaga Kependidikan diberikan pelatihan dalam mendukung kinerja masing-masing.

Pasal 95

Laboran

- (1) Laboran adalah pelaksana laboratorium;
- (2) Laboran diangkat sesuai kebutuhan baik tingkat fakultas maupun jurusan/program studi;
- (3) Laboran menjalankan tugas untuk mewujudkan kedalaman keilmuan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- (4) Pengangkatan laboran sesuai dengan kualifikasi keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan pada laboratorium.

Pasal 96
Pustakawan

- (1) Perpustakaan dan pustakawan merupakan unit pelaksana teknis dan sumber belajar di Perguruan Tinggi;
- (2) Perpustakaan Universitas dibentuk dan dikelola pada tingkat universitas dan merupakan perpustakaan utama;
- (3) Perpustakaan fakultas dibentuk dan dikelola pada tingkat fakultas dan merupakan perpustakaan pelengkap;
- (4) Penetapan dan penentuan judul buku perpustakaan Universitas merupakan kewenangan Kepala Perpustakaan Universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- (5) Penetapan dan penentuan judul buku perpustakaan fakultas merupakan kewenangan Kepala Perpustakaan fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB IX
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 97

Gelar Akademik, Vokasi, dan Profesi

- (1) Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi, berhak memperoleh gelar akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Gelar akademik diberikan kepada program sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan kepada program pendidikan vokasi, dan gelar profesi diberikan kepada program profesi.
- (4) Gelar bagi program studi umum mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian RISTEKDIKTI yang berlaku. Sedangkan gelar bagi prodi keislaman merujuk kepada Peraturan Menteri Agama yang berlaku.
- (5) Gelar Akademik Program Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi untuk sarjana.
 - a. Fakultas Syariah & Hukum

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Ilmu Hukum bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Prodi Ilmu Falaq disebut Sarjana Hukum Islam bergelar S.H.
 - b. Fakultas Tarbiyah & Keguruan

Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).
 - c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Studi Agama-agama, Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Prodi Ilmu Hadis, bergelar Sarjana Agama (S.Ag.). Prodi Ilmu Politik, Prodi Sosiologi Agama, dan Prodi Hubungan Internasional bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.).
 - d. Fakultas Adab dan Humaniora

Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris bergelar Sarjana Humaniora (S.Hum.), dan Prodi Ilmu Perpustakaan bergelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP).

-
- e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Prodi Manajemen Dakwah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi Kesejahteraan Sosial bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.), Prodi Jurnalistik dan Prodi Ilmu Komunikasi bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.), dan Prodi Manajemen Haji dan Umrah bergelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
 - f. Fakultas Sains dan Teknologi
 - Prodi Teknik Arsitektur bergelar Sarjana Arsitek (S.Ars.), dan Prodi Teknik Perancangan Wilayah & Kota bergelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (S.P.W.K.), Prodi Teknik Informatika, dan Prodi Sistem Informasi bergelar Sarjana Komputer (S.Kom.), Prodi Matematika bergelar Sarjana Matematika (S.Mat.), Prodi Fisika, Prodi Biologi, dan Prodi Kimia bergelar Sarjana Sains (S.Si.), dan Prodi Ilmu Peternakan bergelar Sarjana Peternakan (S.Pt.);
 - g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - Prodi Ekonomi Islam, Prodi Ilmu Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah bergelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Prodi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen (S.M.), dan Prodi Akuntansi bergelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).
 - h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 - Prodi Farmasi bergelar Sarjana Farmasi (S.Farm.), Prodi Kesehatan Masyarakat bergelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.), dan Prodi Keperawatan bergelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.), Prodi Diploma Tiga Kebidanan bergelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.), Prodi Pendidikan Dokter bergelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.).
- (6) Gelar Akademik Program Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi untuk magister disertai dengan singkatan dari program studi yang diprogramkan, yaitu:
- a. Prodi Dirasah Islamiyah
 - 1) Konsentrasi Syariah/Hukum Islam bergelar Magister Hukum (M.H.)
 - 2) Konsentrasi Pemikiran Islam dan Filsafat bergelar Magister Agama (M.Ag.)
 - 3) Konsentrasi Sejarah dan Kebudayaan Islam bergelar Magister Agama (M.Ag.)
 - 4) Konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab bergelar Magister Humaniora (M.Hum.)
 - 5) Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi bergelar Magister Sosial (M.Sos.)

-
- 6) Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam bergelar Magister Perpustakaan (M.IP)
- b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.);
 - c. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.);
 - d. Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir bergelar Magister Agama (M.Ag.);
 - e. Prodi Ekonomi Syariah bergelar Magister Ekonomi (M.E.);
 - f. Prodi Pendidikan Agama Islam bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.);
 - g. Prodi Ilmu Hadis bergelar Magister Agama (M.Ag.).
- Untuk program magister yang tesisnya berlatar belakang sesuai program studi di fakultas induk gelar akademik akan menyesuaikan dengan gelar di fakultas induk tersebut.
- (7) Gelar Akademik Program Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan. Pada Prodi Dirasah Islamiyah diberi gelar Doktor (Dr.) untuk seluruh konsentrasi.
 - (8) Gelar Vokasi adalah Ahli Pratama (A.Pr.) bagi lulusan Program Diploma Satu, Ahli Muda (A.Ma.) bagi lulusan Program Diploma Dua, Ahli Madya (A.Md.) bagi lulusan Program Diploma Tiga, dan Sarjana Sains Terapan (S.Tr.) bagi lulusan Diploma Empat. Gelar tersebut ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan disertai dengan singkatan dari program studi yang diprogramkan, contoh: gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.) untuk Prodi Kebidanan.
 - (9) Gelar profesi adalah gelar yang diperuntukkan bagi profesi. Profesi Ners bergelar Ners disingkat Ns., Profesi Akuntansi bergelar Akuntan disingkat Akt., Profesi Apoteker bergelar Apoteker disingkat Apt., Profesi Guru bergelar Guru disingkat Gr., Profesi Arsitektur bergelar Arsitek disingkat Ar., Khusus untuk penulisan gelar dokter (dr.), Apoteker (Apt.), Ners (Ns.), dan Arsitek (Ar.) diletakkan di depan nama pemegang gelar.
 - (10) Gelar ganda (*double degree*) dapat diprogramkan pada masing-masing fakultas dalam lingkup UIN Alauddin Makassar.

Pasal 98

Pemberian Gelar Doktor dan Guru Besar Kehormatan

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa dan prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Kriteria pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* (HC) ditetapkan dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.
- (3) Pemberian gelar Guru Besar Kehormatan (*Honoris Causa*) tidak diperkenankan.

Pasal 99

Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan lulusan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi yang diselenggarakan UIN Alauddin Makassar;
- (2) Ijazah sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar yang memuat program studi, konsentrasi, dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan program studi tersebut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (3) Lulusan yang telah memenuhi semua persyaratan akademik berhak memperoleh ijazah sesuai dengan strata akademik.
- (4) Format, isi, dan bahasa ijazah program akademik, vokasi, dan profesi diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ijazah;
- (6) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ijazah;
- (7) Redaksi dan proses penerbitan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI UIN Alauddin Makassar diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Lulusan UIN Alauddin Makassar yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 100

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

- (1) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi;
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar memuat pendidikan profesi dan gelar profesi yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas penyelenggara pendidikan profesi;
- (3) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti uji/asesmen kompetensi yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi.
- (4) Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi diterbitkan UIN Alauddin

Makassar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terakreditasi. Nomor sertifikat kompetensi menggunakan nomor yang diterbitkan oleh sistem penomoran nasional yang terintegrasi dengan pangkalan data Perguruan Tinggi.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 101 Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) UIN Alauddin Makassar melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (2) SPMI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (3) SPMI UIN Alauddin Makassar bertujuan memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pengelola kegiatan SPMI UIN Alauddin Makassar dan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik;
- (6) Proses penjaminan mutu pada fakultas dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan pada program studi oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Pasal 102 Standar Pendidikan Tinggi

- (1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Alauddin mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- (3) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) LPM sebagai pengelola standar pendidikan tinggi UIN Alauddin Makassar.

Pasal 103 Akreditasi

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

-
- (3) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - (4) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - (5) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara;
 - (6) LPM UIN Alauddin Makassar melakukan supervisi dan pendampingan dalam proses akreditasi institusi dan program studi.

Pasal 104

Pangkalan Data Perguruan Tinggi

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Pemerintah untuk melakukan pengaturan perencanaan, pengurusan, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan dan koordinasi program studi serta masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi;
- (3) UIN Alauddin sebagai penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya;
- (4) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipad) UIN Alauddin merupakan unit pelaksana teknis pada UIN Alauddin sebagai yang menerima, memasukkan, dan menginformasikan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- (5) Fakultas, Program Studi, dan lembaga-lembaga lain menyediakan data yang dibutuhkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB XI
KERJA SAMA PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN
TINGGI

Pasal 105
Kerja Sama Pendidikan Tinggi

- (1) UIN Alauddin dapat melakukan kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerja sama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Kerja sama Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, mengutamakan kepentingan nasional, dengan mempromosikan Iptek dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia;
- (4) Kerja sama mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program kembaran, penugasan dosen, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, pemagangan, penerbitan karya ilmiah, menyelenggarakan seminar bersama dan bentuk-bentuk lainnya;
- (5) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, pemerintah daerah atau pihak lain.

Pasal 106
Pengembangan Perguruan Tinggi

- (1) UIN Alauddin Makassar fokus pada pengembangan pembentukan karakter secara distingtif melalui penguatan peran Ma'had al-Jami'ah;
- (2) UIN Alauddin Makassar memprioritaskan pengembangan sistem *blended learning* atau *hybrid learning* dengan mengarusutamakan integrasi keilmuan berciri moderasi beragama sebagai kekuatan spesifik konversi IAIN Alauddin ke UIN Alauddin Makassar;
- (3) UIN Alauddin Makassar mengembangkan bidang edukasi yang didukung oleh kualitas sumber daya dosen, baik dari aspek relevansi, kualifikasi, maupun kompetensi;
- (4) UIN Alauddin Makassar mengembangkan bahan kajian program studi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan keilmuan;
- (5) UIN Alauddin Makassar melakukan revitalisasi kelembagaan melalui pendirian Fakultas/Prodi/Unit baru.

-
- (6) UIN Alauddin Makassar mengembangkan suatu sistem informasi manajemen perguruan tinggi untuk mendukung terwujudnya data terintegrasi.
 - (7) UIN Alauddin Makassar mengembangkan jejaring internasional dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa asing dan akses penelitian.

BAB XII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 107
Pendidikan Khusus

- (1) UIN Alauddin menyelenggarakan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- (2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Tunanetra;
 - b. Tunarungu;
 - c. Tunadaksa;
 - d. Tunagrahita;
 - e. Gangguan komunikasi;
 - f. Lamban belajar;
 - g. Kesulitan belajar spesifik;
 - h. Gangguan spektrum autisme; dan
 - i. Gangguan perhatian dan hiperaktif.
- (3) Pendidikan khusus dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Inklusi yaitu pendidikan yang dilaksanakan bersama mahasiswa lain;
- (4) Program Studi yang membutuhkan persyaratan khusus terkait fisik dan psikis tidak termasuk dalam ketentuan ayat (3) di atas;
- (5) Fakultas/Pascasarjana wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 108
Pendidikan Layanan Khusus

- (1) UIN Alauddin menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program afirmasi;
- (3) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa dari daerah 3T dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan pendampingan; penyediaan asrama; dan/atau penyediaan beasiswa;
- (4) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana social dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan

masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang; mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

- (1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Edukasi ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar dan segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Fakultas/Pascasarjana wajib menyusun panduan teknis sebagai penjabaran pedoman edukasi;
- (4) Segala peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku selama belum diubah atau dibatalkan dengan peraturan yang baru.
- (5) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2022 dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 16 Agustus 2023
Rektor,

ttd

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 19701231 199603 1 005

SK REKTOR NOMOR 379 TAHUN 2022 SEBAGAI ASPEK LEGAL II



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 379 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG
TIM REVISI PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur dan tata kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akibat mutasi/pengisian jabatan, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nomor 77 tentang Tim Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi Tim Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang perubahan Keputusan Rektor nomor 77 tentang Tim Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG TIM REVISI PEDOMAN EDUKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor nomor 77 tentang Tim Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022 adalah:
- a. Mengkaji ulang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 226D tahun 2019;

-
- b. Merevisi hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan sistem yang berjalan;
- c. Menambahkan pasal yang dianggap perlu sesuai dengan tuntutan perkembangan akademik dan sains teknologi;
- d. Tugas Tim dianggap selesai setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Revisi Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022 dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal, 17 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,



HAMDAN